



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
10. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Tahun 2025-2029, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

15. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU;
- c. analisis dan evaluasi; dan
- d. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 5

Pemilihan dan pengembangan penetapan IKU mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- a. dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.
- (4) IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja; dan
- h. pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan mencermati atau meneliti informasi yang ada baik berupa kendala / hambatan maupun informasi lainnya.

BAB VI PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

Visi :
Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman- Maju–Sejahtera-Berbudaya.

NO	MISI, TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4	5	6
1.	MISI 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif				
	Tujuan				
1.1.	Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	Formulasi Pengukuran: Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (diukur dari Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)), indeks pendidikan (diukur dari rata-rata penjumlahan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS)), dan indeks pengeluaran (diukur dari Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara operasional, IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari tiga indeks dimensi, yaitu indeks

1	2	3	4	5	6
				Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.
		Tingkat Kemiskinan	Persen	Formulasi Pengukuran: Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan pada tahun n dibagi dengan total jumlah penduduk pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin di suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara operasional, penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
	Sasaran				
1.1.1	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	Formulasi Pengukuran : Total pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah pada tahun n dibagi 40 persen dari total pengeluaran keseluruhan penduduk pada tahun n Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi pengeluaran total yang dikuasai oleh 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah pada tahun tertentu. Ukuran ini digunakan untuk menilai tingkat pemerataan kesejahteraan di suatu wilayah, serta menjadi dasar klasifikasi tingkat kemiskinan dan kerentanan menurut standar Bank Dunia.
1.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	Formulasi Perhitungan: Penjumlahan dari Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ditambah Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) kemudian dibagi dua, dimana:	Indeks Pendidikan adalah ukuran capaian pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan yang dihitung berdasarkan dua indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Secara

1	2	3	4	5	6
				- Indeks RLS diperoleh dari perhitungan RLS pada tahun n dikurangi standarisasi RLS minimum (0 tahun) dibagi standarisasi RLS maksimum (15 tahun) dikurangi standarisasi RLS minimum (0 tahun) - Indeks HLS diperoleh dari perhitungan HLS pada tahun n dikurangi standarisasi HLS minimum (0 tahun) dibagi standarisasi HLS maksimum (18 tahun) dikurangi standarisasi HLS minimum (0 tahun) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	operasional, Indeks Pendidikan menggambarkan kemampuan akses pendidikan penduduk, baik dari sisi pendidikan yang telah diselesaikan maupun pendidikan yang diharapkan ditempuh oleh generasi yang sedang bersekolah.
1.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	indeks	Formulasi Pengukuran : Perhitungan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun n dikurangi standarisasi AHH minimum (20 tahun) dibagi standarisasi AHH maksimum (85 tahun) dikurangi standarisasi AHH minimum (20 tahun) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Indeks Kesehatan adalah ukuran capaian pembangunan manusia dalam dimensi kesehatan yang dihitung berdasarkan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Indeks ini menunjukkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup penduduk suatu wilayah, terutama terkait tingkat mortalitas dan peluang hidup sejak lahir.

1	2	3	4	5	6
2.	MISI 2 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan				
	Tujuan :				
2.1.	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun n dikurangi PDRB ADHK pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah sebagai indikator utama perkembangan ekonomi regional. Nilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan nilai negatif menunjukkan kontraksi ekonomi.
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Formulasi Pengukuran: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun n dibagi total jumlah penduduk pada tahun n Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	PDRB Per Kapita adalah indikator yang menggambarkan rata-rata nilai output atau pendapatan yang dihasilkan per penduduk di suatu kabupaten/kota dalam satu tahun. Secara operasional, PDRB per kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran, standar hidup, serta kapasitas ekonomi wilayah. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran dan kapasitas ekonomi yang lebih besar.

1	2	3	4	5	6
	Sasaran :				
2.1.1 .	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n dikurangi PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Indikator ini menggambarkan peningkatan atau penurunan kapasitas produksi sektor primer di suatu wilayah. Nilai positif menunjukkan pertumbuhan sektor, sedangkan nilai negatif menunjukkan kontraksi/penurunan aktivitas ekonomi pada sektor tersebut.
2.1.2 .	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa	Persen	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen pada tahun n dibagi PDRB ADHB Jawa Tengah pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen terhadap Provinsi Jawa Tengah adalah persentase sumbangan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah pada tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur peranan relatif Kabupaten Kebumen dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kontribusi ekonomi yang lebih besar

1	2	3	4	5	6
					dari Kabupaten Kebumen terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
		Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Komponen Pengeluaran Net Ekspor pada tahun n dibagi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran secara agregat pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Net Ekspor Barang dan Jasa adalah selisih antara nilai ekspor barang dan jasa dengan nilai impornya dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai ini menjadi salah satu komponen penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dan mencerminkan kontribusi perdagangan luar daerah terhadap perekonomian.
2.1.3	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	Formulasi Pengukuran : IPG Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n dikurangi PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	LPE Kategori Industri Pengolahan merupakan tingkat pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dalam periode satu tahun berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Variabel ini menunjukkan dinamika kinerja sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah.
2.1.4	Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n di	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum merupakan tingkat pertumbuhan nilai tambah sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum dalam suatu wilayah dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan

1	2	3	4	5	6
				kurangi PDRB ADHK Lapangan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Variabel ini menggambarkan dinamika perkembangan sektor pariwisata dan kuliner sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah.
2.1.5	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pengangguran pada tahun n dibagi jumlah angkatan kerja pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (menganggur) Pengangguran : penduduk yang tidak bekerja dan sedang dalam salah satu kondisi berikut: sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja Angkatan Kerja : penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha

1	2	3	4	5	6
3.	MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi				
	Tujuan :				
3.1	Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif	Indeks Infrastruktur	Indeks	Formulasi Pengukuran : Penjumlahan dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum ditambah Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman ditambah Indeks Infrastruktur Perhubungan kemudian dibagi tiga Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen, dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen	Indeks Infrastruktur merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas, ketersediaan, dan perkembangan layanan infrastruktur dasar suatu wilayah. Indeks ini memadukan kondisi infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta perhubungan untuk menunjukkan tingkatan kemajuan pembangunan infrastruktur daerah secara holistik.
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	Formulasi Perhitungan: Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebelum aksi mitigasi pada tahun n dikurangi Emisi GRK setelah aksi mitigasi pada tahun n dikurangi emisi kebocoran (jika ada) pada tahun n Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif adalah ukuran yang menunjukkan besaran total pengurangan emisi gas rumah kaca pada suatu wilayah atau sektor pada tahun tertentu (tahun n) sebagai hasil dari pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim. Indikator ini menggambarkan selisih antara tingkat emisi sebelum dilakukannya aksi mitigasi dan tingkat emisi setelah aksi mitigasi, dengan memperhitungkan potensi kebocoran emisi (<i>leakage</i>) yang

1	2	3	4	5	6
					terjadi akibat pergeseran aktivitas atau dampak tidak langsung lainnya.
	Sasaran :				
3.1.1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	Formulasi Pengukuran : Penjumlahan dari Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani ditambah Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha kemudian dibagi dua Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen.	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah ukuran komposit yang menggambarkan capaian pembangunan infrastruktur dasar pada sektor perumahan dan kawasan permukiman. Indeks ini menunjukkan kualitas tempat tinggal masyarakat dan tingkat penanganan permukiman kumuh di suatu wilayah.
3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks infrastruktur perhubungan	Indeks	Formulasi Pengukuran : Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun n ditambah persentase terminal tipe-C kondisi baik ditambah persentase kendaraan laik jalan kemudian dibagi tiga Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen.	Indeks Infrastruktur Perhubungan adalah suatu ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan kelayakan sarana-prasarana transportasi dalam suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan seberapa baik infrastruktur perhubungan berfungsi dalam mendukung mobilitas orang dan barang.

1	2	3	4	5	6
3.1.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penjumlahan dari persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap ditambah persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota) ditambah persentase saluran drainase dalam kondisi baik kemudian dibagi tiga Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti jalan, irigasi, dan drainase. Indeks ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur fisik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
3.1.4	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah desa dengan kategori "mandiri" dibagi jumlah keseluruhan desa kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan dan kemandirian tinggi dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Status desa mandiri ditetapkan berdasarkan Indeks Desa (Indeks Desa Membangun/IDM atau indikator sejenis) yang dihitung menggunakan dimensi pembangunan desa antara lain: Layanan dasar,,Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata kelola pemerintahan desa

1	2	3	4	5	6
3.1.5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penjumlahan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditambah persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah kemudian dibagi dua Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menjaga, mengelola, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan ekosistem. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan kinerja sektor lingkungan hidup di wilayah tertentu.
3.1.6	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Formulasi Pengukuran: Risiko sama dengan ancaman dikalikan kerentanan/kapasitas Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Indeks Risiko Bencana adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap kejadian bencana, berdasarkan kombinasi antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Indeks ini menunjukkan tingkat potensi kerugian pada manusia, ekonomi, dan lingkungan apabila terjadi bencana.
4	MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi				
	Tujuan :				
4.1	Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari dua jenis Reformasi Birokrasi (RB) yaitu RB General dan RB Tematik dengan masing-masing bobot sebagai berikut: - RB General memiliki bobot 100 - RB Tematik memiliki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan Permen PANRB No. 9 Tahun 2023. Indeks ini menilai efektivitas pelaksanaan reformasi berbasis RB

1	2	3	4	5	6
				Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Tematik, yaitu reformasi yang diarahkan untuk memberikan dampak langsung pada penyelesaian masalah strategis nasional, sekaligus memastikan birokrasi menjadi lebih lincah, bersih, akuntabel, dan melayani.
	Sasaran :				
4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari komponen penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut: 1. Perencanaan kinerja memiliki bobot 30% 2. Pengukuran kinerja memiliki bobot 30% 3. Pelaporan kinerja memiliki bobot 15% 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memiliki bobot 25% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Nilai SAKIP adalah nilai atau tingkat capaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Nilai ini menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas instansi dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan penerapan manajemen kinerja secara menyeluruh.
4.1.2	Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Penilaian berdasarkan 3 unsur penilaian: 1. Penetapan Tujuan memiliki bobot 40% 2. Struktur dan Proses memiliki bobot 30% 3. Pencapaian Tujuan memiliki bobot 30% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan pedoman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai maturitas ini mencerminkan seberapa efektif suatu instansi dalam menerapkan proses, lingkungan, dan

1	2	3	4	5	6
					aktivitas pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan. Nilai Maturitas SPIP disajikan dalam skala bertingkat (Level 0–Level 5) yang menggambarkan perkembangan penerapan pengendalian internal, mulai dari tahap awal (belum terdokumentasi) hingga tahap optimal dan terintegrasi.
4.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penilaian dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya sebagai berikut : 1. Aspek Kebijakan Pelayanan memiliki bobot 30% 2. Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia memiliki bobot 18% 3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik memiliki bobot 15% 4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik memiliki bobot 15% 5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan memiliki bobot 15% 6. Inovasi memiliki bobot 7% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit layanan pemerintah melalui penilaian enam aspek yang mencakup kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Penilaian dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik lalu menggabungkan nilai tiap aspek sesuai bobotnya.

1	2	3	4	5	6
5	MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal				
	Tujuan :				
5.1.	Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	Indeks Kebudayaan	Indeks	Formulasi Pengukuran: Persentase Pelestarian Cagar Budaya (CB)+ Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dibagi 2 Persentase Pelestarian Cagar Budaya (CB)= {Jumlah Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan dibagi Keseluruhan Cagar Budaya (CB) ditambah Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dikali 100} Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)= {Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan dibagi Warisan Budaya Tak benda (WBTb) ditambah Karya Budaya dikali 100} Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan.	Indeks Kebudayaan merupakan ukuran kuantitatif untuk menilai capaian pelestarian warisan budaya daerah, baik yang bersifat kebendaan (Cagar Budaya/CB) maupun takbenda (Warisan Budaya Takbenda/ WBTB), Warisan budaya yang dimaksud terdiri dari: 1. Cagar Budaya (CB): Situs, bangunan, struktur, benda, dan kawasan yang bernilai sejarah dan telah ditetapkan. 2. ODCB: Objek Diduga Cagar Budaya yang belum ditetapkan namun memiliki potensi. 3. WBTB: Tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang telah ditetapkan. 4. Karya Budaya: Produk budaya lainnya yang diakui sebagai bagian dari identitas lokal. Pelestarian pada Cagar Budaya (CB) yang telah ditetapkan melalui SK Bupati mencakup: 1. Perlindungan, melalui kegiatan perawatan, pengamanan, dan tindakan konservasi; 2. Pengembangan, melalui pendukungan kajian, revitalisasi, dan peningkatan nilai guna;

1	2	3	4	5	6
					3. Pemanfaatan, melalui penggunaan CB sebagai sumber pendidikan, promosi, penelitian, dan penguatan identitas; 4. Pembinaan, melalui monitoring, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pengelola/pemilik CB. Pelestarian pada Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang telah ditetapkan melalui SK Bupati mencakup: 1. Pembinaan pelaku budaya, komunitas, dan pewaris tradisi; 2. Pendokumentasian tradisi, pengetahuan, dan praktik budaya; 3. Pewarisan, melalui kegiatan edukasi, transfer pengetahuan, dan fasilitasi regenerasi pelaku; 4. Pengembangan, untuk memperkuat relevansi dan daya hidup tradisi; 5. Konservasi, Revitalisasi, Rekonstruksi, Reproduksi, Duplikasi karya budaya; 6. Fasilitasi penyelenggaraan tradisi dan ekspresi budaya, seperti upacara adat, pertunjukan (dalam dan luar daerah), atau praktik sosial masyarakat; 7. Pemeliharaan sarana dan alat kesenian; 8. Penghargaan yaitu proses pengajuan dari karya budaya menjadi WBTB, pengusulan AKI.

1	2	3	4	5	6
		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari komponen penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut: Persentase kenaikan penduduk ber-Zakat Infaq dan Sedekah (ber-ZIS) memiliki bobot 20%. (Persentase kenaikan penduduk ber-ZIS dihitung dari jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n dikurangi jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n-1 dibagi jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen) Persentase keterjadian kejahatan memiliki bobot 30%. (Persentase keterjadian kejahatan dihitung dari jumlah target keterjadian kejahatan pada tahun n dibagi jumlah realisasi keterjadian kejahatan pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen) Persentase keterjadian konflik SARA memiliki bobot 50%. (Persentase keterjadian konflik SARA dihitung dari jumlah target keterjadian konflik SARA pada tahun n dibagi jumlah realisasi keterjadian konflik SARA pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen). Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen.	Indeks Kesalehan Sosial adalah ukuran tingkat perilaku sosial masyarakat yang mencerminkan ketaatan terhadap nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, yang diukur melalui kombinasi tiga komponen utama: 1. Peningkatan penduduk yang menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS); 2. Penurunan keterjadian kejahatan; dan 3. Penurunan keterjadian konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat kesalehan sosial masyarakat di daerah tersebut.

1	2	3	4	5	6
	Sasaran :				
5.1.1 .	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan	Persen	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Cagar Budaya (CB) ditambah Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTB) dibagi (Jumlah Cagar Budaya (CB) ditambah Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) ditambah Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ditambah Jumlah Karya Budaya) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat capaian pelestarian terhadap objek budaya daerah, baik yang bersifat kebendaan maupun takbenda, melalui berbagai tindakan perlindungan, pembinaan, pengembangan, pendokumentasian, pemanfaatan, dan revitalisasi. Objek yang menjadi cakupan pelestarian meliputi: 1. Cagar Budaya (CB) – situs, bangunan, struktur, benda, atau kawasan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati. 2. Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) – objek yang memiliki potensi sebagai cagar budaya dan telah didata dalam inventaris daerah. 3. Warisan Budaya Takbenda (WBTB) – tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati. 4. Karya Budaya – ekspresi budaya atau produk budaya lokal yang diakui sebagai identitas daerah. Bentuk pelestarian yang dinilai mencakup: 1. Untuk Cagar Budaya: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. 2. Untuk WBTB: pembinaan, pendokumentasian, pewarisan,

1	2	3	4	5	6
					pengembangan, revitalisasi, serta fasilitasi penyelenggaraan tradisi dan ekspresi budaya
5.1.2 .	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan dibagi Jumlah Keseluruhan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ada kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan adalah ukuran tingkat partisipasi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan dalam kegiatan sosial di masyarakat, seperti bakti sosial, penyuluhan keagamaan, pendidikan masyarakat, kegiatan lintas agama, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Indikator ini mencerminkan kontribusi aktif lembaga keagamaan dalam memperkuat nilai sosial, moral, dan kebersamaan di lingkungan masyarakat.

1	2	3	4	5	6
		Indeks Ketertiban Umum	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penjumlahan dari tingkat penyelesaian pelanggaran Perda ditambah persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran (<i>response time rate</i>) ditambah persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikalisme, dan sumber daya ekonomi kemudian dibagi tiga Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen	Indeks Ketertiban Umum adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk gangguan ketertiban, termasuk pelanggaran peraturan daerah, kasus kebakaran, serta konflik sosial.

BUPATI KEBUMEN,

Ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

A. SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS	: Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah
FUNGSI	: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
	: a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
	b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
	c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
	d. pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
	e. pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
	f. pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah;
	g. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
	h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pencapaian Kinerja	Nilai EKPPD	Nilai	Formulasi Pengukuran : Dilakukan dengan cara menghitung dan menilai total indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu: 1. Indeks capaian kinerja terdiri dari penilaian: a. Tataran pengambil kebijakan meliputi kinerja KDH dan DPRD b. Tataran pelaksana kebijakan, dilakukan terhadap Perangkat Daerah Penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan pada LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan (sesuai PP No. 3 Tahun 2007 dan turunannya untuk tahun 2020-2021. PP No 13 Tahun 2019 untuk penilaian. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah nilai yang dihasilkan dari suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai ini dihitung berdasarkan Indeks Komposit Kinerja (IKK) yang mencakup berbagai indikator kinerja utama (IKU). Data yang digunakan untuk evaluasi ini bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah Pusat, serta sumber data pelengkap lainnya.

Sasaran:				
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum	indeks	Formulasi Pengukuran : Diperoleh dengan variabel dan bobot sebagai berikut: 1. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan bobot 25 2. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas bobot 25 3. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu bobot 30 4. penataan database peraturan perundang-undangan bobot 20 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Hukum.	Instrumen untuk mengukur efektivitas reformasi hukum di pemerintahan melalui penilaian empat variabel: penguatan koordinasi harmonisasi regulasi, re-regulasi dan deregulasi peraturan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kompetensi ASN perancang peraturan.

Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	Indeks	Formulasi Pengukuran : $(0,030 \times (\text{kinerja layanan pengadaan}) + 0,50 \times (\text{kinerja pengendalian}) + 0,20 \times (\text{kinerja perekonomian})$ Keterangan: Kinerja layanan pengadaan = $0,60 \times (\text{persentase RUP yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP}) + 0,40 \times (\text{jumlah pelanggan internal eksternal yang puas} / \text{jumlah pelanggan yang disurvei} \times 100\%)$ Kinerja pengendalian = $\text{jumlah realisasi fisik OPD dalam } \% + \text{jumlah realisasi keuangan OPD dalam } \%$ Kinerja Perekonomian = $\text{unit kerja}^* \text{ yang difasilitasi dalam dalam kebijakan perekonomian} / \text{jumlah sasaran unit kerja}^* \text{ yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian} \times 100$” Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah melalui tiga aspek utama: kinerja layanan pengadaan, kinerja pengendalian, dan kinerja perekonomian. Indeks ini menunjukkan sejauh mana kebijakan pembangunan dilaksanakan secara efisien, terkontrol, dan berdampak pada dukungan terhadap perekonomian.
---	---------------------------------------	--------	---	---

	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Indeks	Formulasi Pengukuran : Dengan agregasi Linear dari Dimensi, indikator serta bobot sebagai berikut: 1. Dimensi Penggunaan dengan indikator: - Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data OJK - Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,15 Sumber Susenas - Jumlah rekening e wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data BI - Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman, bobot 0,13 Sumber Data OJK - Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,05 Sumber Data OJK - Jumlah rekening pinjaman UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total, bobot 0,07 Sumber Data OJK - Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk	Alat ukur komprehensif yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukur kondisi dan pencapaian inklusi keuangan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia Berfungsi sebagai instrumen strategis untuk Penyelarasan Target, Pemantauan Kinerja dan Perumusan Kebijakan bertujuan untuk mendukung target nasional inklusi keuangan, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
--	-------------------------------------	--------	--	---

			dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK h. Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah, bobot 0,012 Sumber Data Susenas i. Jumlah pemilik BPJS Mandiri/ Asuransi Swasta/Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non berpenghasilan rendah, bobot 0,018 Sumber Data Susenas 2. Dimensi Ketersediaan dengan indikator: a. Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,05 Sumber Data OJK b. Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,08 Sumber Data OJK c. QRIS Ketersediaan merchant QRIS per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK 3. Dimensi Kedalaman dengan indikator: a. Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB bobot 0,05 Sumber Data OJK	
--	--	--	---	--

			b. Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman, bobot 0,05 Sumber Data OJK Rumus : $IKAD_q = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$ a_l = Indikator masing- masing dimensi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Otoritas Jasa Keuangan.	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima dari unit penyelenggara layanan. IKM dihitung berdasarkan penilaian masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang mencerminkan standar mutu layanan, efisiensi proses, kompetensi pelaksana, serta kenyamanan dan aksesibilitas layanan.

Tujuan:				
Meningkatkan Fasilitas Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Indeks Fasilitas Keagamaan	Indeks	Formulasi Pengukuran : $(10\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan sampai dengan tahun } n) + (80\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas sampai dengan tahun } n) + (10\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas sarana prasarana sampai dengan tahun } n)$ Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indeks Fasilitas Keagamaan adalah ukuran komposit yang menggambarkan efektivitas pemerintah dalam memberikan dukungan, pembinaan, dan fasilitas kepada pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan. Indeks ini diukur melalui tiga bentuk fasilitas utama, yaitu: (1) fasilitas legalitas kelembagaan, (2) peningkatan kapasitas, dan (3) sarana prasarana. Nilai indeks mencerminkan tingkat pencapaian program fasilitas keagamaan secara keseluruhan hingga tahun berjalan (tahun n).
Sasaran:				
Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan	Persen	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Kumulatif	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan fasilitas legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitas legalitas yang dimaksud mencakup dukungan administratif, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

			Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	
Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan fasilitasi legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi legalitas yang dimaksud mencakup dukungan administratif, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ber-ID dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat pencapaian pemerintah dalam memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memiliki identitas resmi (ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi peningkatan kapasitas mencakup seluruh bentuk dukungan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, tata kelola, kualitas SDM, serta kemampuan kelembagaan lembaga keagamaan.

Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	Persentase pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sudah ber-ID dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur proporsi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana dari pemerintah hingga tahun n. Fasilitasi sarana prasarana yang dimaksud meliputi bantuan fisik, infrastruktur, peralatan, atau fasilitas penunjang yang bertujuan mendukung pelaksanaan pendidikan, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan keagamaan.
---	---	--------	---	---

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS POKOK

: Unsur Staf Pendukung DPRD

: Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- FUNGSI

:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks	Formulasi Pengukuran : Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat kepuasan DPRD terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Pengukuran dilakukan melalui penilaian persepsi pada beberapa unsur layanan yang mencerminkan mutu pelayanan administrasi, dukungan fasilitatif, serta pelayanan teknis dan penunjang proses kedewanan. Nilai indeks menunjukkan kualitas layanan berdasarkan evaluasi langsung dari DPRD sebagai penerima layanan utama.

Sasaran:				
Meningkatnya keterpenuhan dan ketepatan waktu pelaksanaan agenda DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah agenda DPRD yang terfasilitasi dan selesai tepat waktu dibagi jumlah agenda DPRD dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian seluruh agenda DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Agenda yang dimaksud meliputi kegiatan kedewanan seperti rapat, paripurna, kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD), kunjungan kerja, pembahasan regulasi, serta kegiatan lain yang tercantum dalam rencana kerja DPRD. Nilai indikator menggambarkan efektivitas dukungan Sekretariat DPRD dalam memastikan agenda berjalan sesuai jadwal dan kualitas manajemen waktu pelaksanaan kegiatan kedewanan.

C. INSPEKTORAT DAERAH

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS

:
a. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; dan
b. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- FUNGSI

:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan integritas daera	Indeks Integritas Nasional	Indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan hasil survei penilaian integritas terhadap: 1. responden internal (pegawai) 2. responden eksternal (pengguna layanan), dan	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

			3. narasumber ahli (eksper). Nilai SPI berkisar antara 0-100, dan memiliki tiga kategori: merah (rentan) dengan nilai 0-72,9, kuning (waspada) dengan nilai 73-77,9, dan hijau (terjaga) dengan nilai 78-100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Komisi Pemberantasan Korupsi.	IIN dihitung berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sasaran:				
Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Kapabilitas APIP	Nilai	Formulasi Pengukuran : Penilaian dilaksanakan pada 5 elemen: Elemen 01 - Kualitas Peran dan Layanan Elemen 02 - Profesionalisme Penugasan Elemen 03 - Manajemen Pengawasan APIP Elemen 04 - Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan Elemen 05 – Budaya dan Hubungan Organisasi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif

D. DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis, Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan	Usia Harapan Hidup	Tahun	Formulasi Pengukuran : Menggunakan sensus berdasarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Rata-rata perkiraan tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola angka kematian spesifik usia yang berlaku pada periode waktu tertentu di suatu wilayah
Sasaran:				
Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	Formulasi Pengukuran: Jumlah kasus kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas (42 hari setelah melahirkan) yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau penyakit di wilayah Kab Kebumen pada kurun waktu satu tahun Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Jumlah perempuan yang meninggal karena penyebab terkait kehamilan, persalinan, atau nifas (dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan) Kematian ini tidak termasuk penyebab yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau insiden fatal lainnya

	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah balita stunting dibagi jumlah balita yang dilakukan pengukuran dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Persentase anak balita yang memiliki tinggi atau panjang badan di bawah standar usianya berdasarkan pengukuran indeks tinggi badan/panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U) dengan nilai Z-score kurang dari negatif 2 standar deviasi (SD) dari standar WHO. Ini digunakan sebagai indikator kuantitatif untuk mengukur masalah gizi kronis pada suatu wilayah, di mana pengukuran ini dilakukan dengan mencatat tinggi badan (untuk anak di atas 2 tahun atau yang bisa berdiri tegak) atau panjang badan (untuk anak di bawah 2 tahun yang belum bisa berdiri tegak).
	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	Formulasi Pengukuran: Jumlah kasus kematian anak balita (usia 0 sampai kurang dari 5 th) pada kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang meninggal dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut, lalu dikalikan dengan 1.000. Definisi ini mengacu pada semua kematian balita (termasuk bayi) dalam periode waktu tertentu dan bukan karena kecelakaan atau bencana.

Meningkatnya penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk yang tidak terkena penyakit menular (aids, tuberkulosis, malaria) dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit menular dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Persentase populasi di suatu wilayah yang tidak teridentifikasi menderita penyakit menular tertentu (Aids, TBC, Malaria) berdasarkan data surveilans aktif/pasif dalam periode waktu tertentu.
	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk yang tidak terkena penyakit tidak menular (9 penyakit prioritas : HT, DM, Obesitas, Stroke, Jantung, PPOK, Ca Mamae, Ca Serviks dan Gangguan Indera) dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit tidak menular dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Persentase jumlah penduduk tidak terkena penyakit tidak menular (9 penyakit prioritas) dalam kurun waktu satu tahun
Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan jaminan	Persen	Formulasi Pengukuran: Capaian penduduk yang menjadi peserta JKN dibagi Jumlah penduduk kabupaten dikali 100	Ukuran persentase jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN dibandingkan dengan total populasi di suatu wilayah

	kesehatan nasional		Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	Persen	Formulasi Pengukuran: Capaian penduduk yang menjadi peserta aktif JKN sampai dengan tahun n dibagi Jumlah penduduk yang menjadi peserta dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Persentase atau jumlah penduduk yang terdaftar dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan status kepesertaannya dalam keadaan aktif, yang berarti mereka berhak atas manfaat pelayanan kesehatan.
Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar/Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD) yang memenuhi standar (10 kriteria)

Tujuan:				
Meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penjumlahan dari 3 Dimensi Pembangunan Keluarga yang terdiri dari : 1. Dimensi Kemandirian, 2. Dimensi Ketenteraman dan 3. Dimensi Kebahagiaan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Siperindu (Sistem Peringatan Dini Kependudukan) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.	Ukuran kualitas keluarga di Indonesia yang mengukur keberhasilan pembangunan keluarga berdasarkan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks ini diukur melalui data statistik, yang kemudian menghasilkan nilai antara 0–100 yang dikategorikan sebagai keluarga tangguh, berkembang, atau rentan.
Sasaran:				
Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate / TFR</i>)	Angka	Formulasi Pengukuran: 5 x ASFR (angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Jumlah rata-rata anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun)

E. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

b. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

f. pelaksanaan administrasi Dinas;

g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan yang secara aktual telah dicapai oleh populasi dewasa.

			Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Formulasi Pengukuran: $HLS = \frac{\sum (\text{Jumlah penduduk usia } i \text{ yang bersekolah pada tahun } t)}{\text{Jumlah penduduk usia } i \text{ pada tahun } t}$ (BPS) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini mencerminkan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan.
Sasaran :				
Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Literasi Membaca SD	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kemampuan siswa untuk mengakses, memahami, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan merefleksikan makna dari berbagai teks tertulis melalui berbagai aktivitas seperti membaca dan menyimak.
	Literasi Membaca SMP	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi	Kemampuan siswa untuk memahami, menafsirkan, menginterpretasikan, dan menggunakan teks tertulis untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Hal ini mencakup kemampuan untuk berpikir kritis dalam membaca dan mengimplementasikan informasi yang

			beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	diperoleh untuk mengatasi permasalahan, yang diukur melalui asesmen yang meliputi kompetensi membaca dan numerasi.
	Numerasi SD	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kemampuan siswa untuk memahami dan menggunakan konsep, angka, dan simbol matematika dasar untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ini mencakup kemampuan seperti membaca dan menulis angka, melakukan operasi hitung (penjumlahan, perkalian, dll.), menganalisis data dari grafik atau tabel, dan menerapkan konsep matematika dalam konteks praktis untuk membuat keputusan.
	Numerasi SMP	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks kehidupan.

			Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	
	Karakter SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian pada survei karakter Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kualitas dasar dan kemampuan berempati siswa SD untuk berinteraksi dengan orang lain berdasarkan rasa hormat terhadap orang lain. Definisi ini juga mencakup sifat-sifat mental, moral, dan budi pekerti yang menjadi ciri khas individu, serta upaya yang terukur untuk menumbuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang dapat diobservasi dalam perilaku sehari-hari.
	Karakter SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian pada survei karakter Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kualitas dasar dan kemampuan berempati siswa SMP untuk berinteraksi dengan orang lain berdasarkan rasa hormat terhadap orang lain. Definisi ini juga mencakup sifat-sifat mental, moral, dan budi pekerti yang menjadi ciri khas individu, serta upaya yang terukur untuk menumbuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang dapat diobservasi dalam perilaku sehari-hari.

	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	Formulasi Pengukuran: Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi dibagi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas x100 (BPS) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Total satuan PAUD (TK, KB, TPA, dll) yang telah terakreditasi dengan predikat minimal B, dibandingkan dengan total satuan PAUD yang sudah terakreditasi di suatu wilayah tertentu (misalnya kota atau kabupaten).
	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kemampuan peserta didik dalam mengakses, memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik teks informasional maupun teks fiksi, sesuai tuntutan kompetensi literasi pada jenjang sekolah dasar (SD) yang meliputi pemahaman teks, penggunaan teks, refleksi terhadap teks, evaluasi teks, dan rerata nilai asesmen.

	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kemampuan peserta didik dalam memahami isi teks, menggunakan informasi dari teks, merefleksikan makna teks, serta mengevaluasi kualitas atau keakuratan teks, mencakup teks informasional dan teks fiksi, sesuai standar kompetensi literasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi memahami; menggunakan informasi dari teks; menganalisis struktur dan unsur teks; merefleksikan teks; mengevaluasi; serta menginterpretasi makna teks.
	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Berdasarkan nilai rata-rata tes numerasi, peserta didik mampu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara tepat untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam situasi kehidupan sehari-hari, sesuai tingkat kompetensi matematika di sekolah dasar (SD) yang meliputi pemahaman bilangan; pemahaman geometri dasar; pengukuran; pola dan relasi; pengolahan dan penyajian data; serta pemecahan masalah kontekstual.
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan	Berdasarkan rata-rata nilai asesmen numerasi, peserta didik mampu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara tepat untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam konteks kehidupan sehari-hari yang

			masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	relevan, sesuai tingkat kompetensi matematika pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang meliputi pemahaman bilangan dan operasi; aljabar dan penggunaan persamaan; geometri dan pengukuran; data dan statistik sederhana; penerapan konsep matematika dalam konteks nyata; serta pemecahan masalah dan penalaran matematika.
	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

	Iklm Inklusivitas SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.
	Iklm Keamanan SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan sekolah dasar (SD) memiliki lingkungan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. SD dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dasar dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan SD.
	Iklm Keamanan SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba	Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki lingkungan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. SMP dapat mempertahankan kualitas warga sekolah menengah pertama dalam mencegah dan

			berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan SMP.
	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan sekolah dasar (SD) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.
	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.

Tujuan:				
Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	Formulasi Pengukuran: $IPO = ((I_P + I_RTO + I_SDM + I_KJ))/4$ I_P = (Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam olahraga)/(Total penduduk) I_RTO = (Luas area olahraga tersedia)/(Jumlah penduduk) I_SDM = (Jumlah SDM keolahragaan bersertifikasi)/(Jumlah SDM yang dibutuhkan) I_KJ = (Nilai rata-rata hasil tes kebugaran)/(Nilai maksimal) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari empat indikator utama: I_P = Persentase penduduk yang melakukan aktivitas olahraga secara teratur dalam kurun waktu tertentu. - Unit pengukuran: Individu (orang). - Kriteria partisipasi: Melakukan aktivitas olahraga minimal 1–3 kali per minggu, dengan durasi sesuai standar kesehatan (≥ 30 menit per sesi). - Cara pengumpulan data: - Survei perilaku olahraga masyarakat, - Pendataan dari komunitas/klub olahraga, - Observasi kegiatan olahraga massal. I_RTO = tingkat kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga berupa ruang atau area olahraga yang dapat digunakan masyarakat. - Unit pengukuran: Luas area (m^2) per jumlah penduduk. - Yang dihitung: - Lapangan olahraga, - GOR, - Arena lari, - Taman olahraga, - Ruang publik dengan fasilitas olahraga. - Kriteria area yang dihitung: - Dapat diakses publik, - Layak pakai (kondisi aman dan fungsional), - Penggunaan minimal 5 hari/minggu atau sesuai standar daerah.

				3. I_SDM = Tingkat kecukupan SDM keolahragaan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi sesuai kebutuhan daerah/sektor olahraga. • Unit pengukuran: Jumlah orang bersertifikasi. • Yang termasuk SDM keolahragaan: ◦Pelatih, ◦Instruktur olahraga, ◦Wasit/juri, ◦Tenaga kesehatan olahraga, ◦Pengelola sarana olahraga. • Kriteria SDM yang dihitung: Memiliki sertifikasi resmi dari lembaga berwenang (Kemenpora, KONI, federasi olahraga, BNSP). • Kebutuhan SDM: Mengacu pada standar jumlah SDM per sarana/aktivitas atau kebijakan daerah. 4. I_KJ = Tingkat kebugaran masyarakat berdasarkan nilai rata-rata tes kebugaran yang dilakukan sesuai protokol standar. • Unit pengukuran: Skor tes kebugaran. • Tes yang digunakan: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) • Parameter yang diukur: ◦Daya tahan kardiorespirasi, ◦Kekuatan otot, ◦Kelenturan, ◦Kecepatan, ◦Kelincahan (jika sesuai standar tes). • Kriteria responden: Penduduk pada rentang usia yang ditentukan (misal: usia produktif 15–64 tahun).
--	--	--	--	--

Sasaran:				
Meningkatnya derajat kebugaran jasmani	Indeks Kebugaran Jasmani	Indeks	Formulasi Pengukuran: Nilai pada tabel VO2Max dari rata-rata level maksimal yang bisa ditempuh oleh responden $VO2Max = 3,46 \times (L + JS / (L \times 0.4325 + 7.0048)) + 12.2''$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	VO₂max sebagai indikator kebugaran jasmani • Pengertian: VO₂max adalah jumlah maksimum oksigen yang dapat dikonsumsi tubuh selama olahraga intens. • Fungsi: Nilai ini menunjukkan seberapa efisien jantung, paru-paru, dan otot Anda dalam memproses dan menggunakan oksigen saat berolahraga. • Kesimpulan: VO₂max yang lebih tinggi berarti jantung dan paru-paru Anda lebih efektif dalam memasok darah ke otot, dan otot Anda secara efisien mengekstrak dan menggunakan oksigen.
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif serta meningkatkan pembangunan pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	Formulasi Pengukuran: Perhitungan IPP meliputi penilaian (<i>scoring</i>) indikator, penghitungan indeks domain, dan penghitungan IPP secara keseluruhan. Secara umum, perhitungan IPP melalui beberapa langkah. Pertama, menghitung nilai indikator berdasarkan data dasar dan metode perhitungan yang tercantum dalam metadata. Kemudian, nilai indikator dinormalisasi menggunakan batas minimum dan maksimum indikator untuk mendapatkan nilai transformasi dalam skala desil (1-10). Nilai transformasi dari setiap domain dirata-ratakan untuk memperoleh nilai indeks domain dalam skala 1-100. Terakhir, rata-rata dari nilai	Dalam melakukan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), maka dibutuhkan adanya perhitungan pada tiap domain penyusun IPP, yaitu: 1. Domain Pendidikan 2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan 3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja 4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan 5. Domain Gender dan Diskriminasi •Domain Pendidikan terdiri dari tiga indikator utama sebagai berikut: ◦ Rata-rata Lama Sekolah Mengukur jumlah tahun rata-rata pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh pemuda. ◦ APK Sekolah Menengah Indikator ini mengukur persentase pemuda dalam rentang usia sekolah menengah yang terdaftar di institusi pendidikan menengah,

		indeks domain digunakan untuk menghitung nilai IPP dalam skala 1-100. Dalam rangka perhitungan nilai IPP, tahapan perhitungan akan dilakukan dalam 3 tahapan yaitu menghitung capaian nilai indikator, capaian nilai domain, dan terakhir adalah perhitungan nilai capaian IPP. Berikut merupakan rincian rumus yang digunakan dalam proses perhitungan nilai capaian IPP. Proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat positif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut: $Skor\ Indikator_{ji} = \frac{nilai\ indikator_{ji} - batas\ minimum_{ji}}{batas\ maksimum_{ji} - batas\ minimum_{ji}}$ Sedangkan proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat negatif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut: $Skor\ Indikator_{ji} = 1 - \frac{nilai\ indikator_{ji} - batas\ minimum_{ji}}{batas\ maksimum_{ji} - batas\ minimum_{ji}}$ Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mengkonversi nilai indikator ke dalam bentuk desil untuk memperoleh nilai indikator yang telah ditransformasikan. Dengan kata lain, nilai indikator yang	tanpa memandang apakah mereka sesuai dengan usia standar. - APK Perguruan Tinggi Mengukur persentase pemuda dalam kelompok usia pendidikan tinggi yang terdaftar di institusi perguruan tinggi. •Domain Kesehatan dan Kesejahteraan mencakup empat indikator utama yang memberikan gambaran tentang kondisi fisik, mental, serta kesejahteraan sosial pemuda. Keempat indikator ini meliputi: - Angka Kesakitan Pemuda Indikator ini mengukur tingkat prevalensi penyakit di kalangan pemuda, yang mencakup baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. - Persentase Pemuda Korban Kejahatan Indikator ini mengukur seberapa besar jumlah pemuda yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, perundungan, atau kejahatan lainnya. - Persentase Pemuda yang Merokok Merokok merupakan salah satu perilaku yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan pemuda, mengarah pada masalah pernafasan, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. - Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil Indikator ini mengukur prevalensi kehamilan di kalangan remaja perempuan, yang seringkali berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan seksual, keterbatasan layanan kesehatan, dan pernikahan dini.
--	--	---	---

awalnya berupa nilai kontinu diubah menjadi nilai diskrit yang dikelompokkan ke dalam 10 kelompok nilai (dengan nilai terendah = 1 dan tertinggi = 10). Secara umum, jarak antara dua kelompok desil dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\Delta D = \frac{\text{batas maksimum} - \text{batas minimum}}{10}$$

Tabel 3.1 Batas Minimum dan Batas Maksimum Indikator IPP

Variabel	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data
Domain pendidikan			
X1 Rata-rata lama sekolah pemuda	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM
X2 APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar
X3 APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan			
X4 Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X5 Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X6 Persentase pemuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X7 Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Lapangan dan Kesempatan kerja			
X8 Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0 (target)	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X9 TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda arab Saudi
Domain Partisipasi dan kepemimpinan			
X10 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar
X11 Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X12 Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Gender dan Diskriminasi			
X13 Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X14 Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	25	100 (target)	Standar
X15 Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi

Sumber: Dokumen Pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Kemempora 2021

Setelah mendapatkan nilai transformasi indikator, maka proses berikutnya adalah menghitung nilai

• **Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja**
mencakup dua indikator utama yang berfokus pada peran pemuda dalam dunia kerja dan peluang mereka untuk terlibat dalam sektor ekonomi. Kedua indikator ini adalah:

- Pemuda Wirausaha Kerah Putih
Indikator ini mengukur jumlah pemuda yang terlibat dalam wirausaha sektor non-teknis, atau sering disebut wirausaha kerah putih. Wirausaha ini mencakup pemuda yang menjalankan bisnis di bidang jasa, perdagangan, teknologi informasi, dan sektor ekonomi kreatif lainnya.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda
Indikator ini mengukur persentase pemuda yang terdaftar sebagai pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

• **Domain Partisipasi dan Kepemimpinan**
merupakan aspek penting dalam perkembangan pemuda, yang mencakup keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, organisasi, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Tiga indikator utama dalam domain ini adalah:

- Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial dan kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial, menanggulangi masalah sosial, serta mendorong perubahan sosial yang positif.
- Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi

		indeks domain. Nilai indeks domain j dapat dihitung berdasarkan rata-rata nilai transformasi indikator (NTI) pada domain j lalu dikalikan 10 sehingga menghasilkan nilai indeks domain antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut: $\text{Indeks Domain}_j = \frac{NTI_1 + NTI_2 + \dots + NTI_{10}}{n}$ n = jumlah indikator tiap domain Langkah terakhir adalah menghitung nilai IPP berdasarkan rata rata nilai seluruh indeks domain sehingga menghasilkan nilai IPP antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut: $IPP = \frac{\text{Indeks Domain}_1 + \text{Indeks Domain}_2 + \dots + \text{Indeks Domain}_5}{5}$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.	Organisasi, baik itu berbasis kepemudaan, pendidikan, atau profesi, memberikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, berkolaborasi, serta berinovasi. ○ Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat Indikator ini menilai sejauh mana pemuda dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam forum-forum diskusi atau rapat. • Domain Gender dan Diskriminasi mencakup tiga indikator utama yang dirancang untuk mengukur kesetaraan gender dan potensi terjadinya diskriminasi. Ketiga indikator tersebut adalah: ○ Angka Perkawinan Usia Anak Mengukur persentase individu yang menikah di bawah usia legal. ○ Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi Indikator ini menunjukkan proporsi perempuan muda yang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atau perguruan tinggi. ○ Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal Indikator ini mengukur keterlibatan perempuan muda dalam pekerjaan sektor formal, yang biasanya menawarkan kondisi kerja yang lebih stabil, penghasilan yang lebih baik, dan perlindungan tenaga kerja.
--	--	--	--

Sasaran:				
Meningkatnya potensi kewirausahaan pemuda	Indeks Kewirausahaan Pemuda	Indeks	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Kebumen dibagi Jumlah Seluruh Pemuda yang ada di Kabupaten Kebumen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.	Definisi pemuda wirausaha mengacu pada pemuda (berusia 16-30 tahun) yang berusaha/bekerja di usaha sendiri, baik dibantu oleh buruh yang dibayar maupun yang tidak dibayar.

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK

FUNGSI
- : Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan

: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

:

a. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

b. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas;

g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	Persen	Formulasi Pengukuran : (Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap ditambah Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten ditambah Persentase saluran drainase dalam kondisi baik) dibagi 3	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik merupakan gambaran kondisi keberfungsian infrastruktur Kewenangan Kabupaten yang terdiri dari: 1. Kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) adalah kondisi infrastruktur jalan dan

			Tipe Pengukuran : Kumulatif (gabungan / lintas program) Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	jembatan yang berfungsi dengan baik dan aman untuk lalu lintas kendaraan. 2. Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten adalah nilai yang diperoleh dari hasil metode penilaian untuk mengukur kinerja, kondisi, dan efektivitas suatu sistem irigasi secara objektif dan terukur. Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi kondisi fisik bangunan dan saluran irigasi, yang hasilnya dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) serta perencanaan perbaikan atau pembangunan 3. Kondisi saluran drainase dalam kondisi baik adalah infrastruktur drainase Kewenangan Kabupaten Kebumen yang berfungsi dengan baik dalam mengalirkan kelebihan air dari suatu area untuk mencegah genangan, banjir, serta kerusakan dan kerugian.
Sasaran:				
Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota *	Persen	Formulasi Pengukuran : panjang jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi panjang jalan kewenangan kabupaten seluruhnya dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota* adalah Kondisi jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang berfungsi dengan baik dan aman untuk lalu lintas kendaraan.

Meningkatnya akses air minum rumah tangga perkotaan yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Rumah Tangga dengan akses air siap minum Jaringan Perpipaan PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) dibagi Jumlah Rumah Tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan PDAM dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Merupakan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses ke air minum yang aman melalui sistem perpipaan PDAM. Air siap minum ini memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023
Meningkatnya akses air minum rumah tangga perdesaan yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perdesaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah rumah tangga perdesaan yang dilayani air minum aman / jumlah rumah tangga perdesaan seluruh kabupaten x 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Akses rumah tangga perdesaan terhadap air siap minum perpipaan adalah proporsi rumah tangga di wilayah perdesaan yang menggunakan jaringan perpipaan sebagai sumber air minum utama mereka, di mana air tersebut memenuhi kriteria "air siap minum" atau "air minum aman". Air siap minum ini memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023

Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota *	Indeks	Formulasi Pengukuran : Evaluasi menggunakan aplikasi E-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) dengan parameter : 1. Aspek Prasarana Fisik nilai maksimal 45 2. Aspek Produktivitas Tanam nilai maksimal 15 3. Aspek Sarana Penunjang nilai maksimal 10 4. Aspek Organisasi Personalia nilai maksimal 15 5. Aspek Dokumentasi nilai maksimal 5 6. Aspek Kondisi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) nilai maksimal 10 Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen (Nilai Epaksi).	Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten adalah nilai yang diperoleh dari hasil metode penilaian untuk mengukur kinerja, kondisi, dan efektivitas suatu sistem irigasi secara objektif dan terukur. Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi kondisi fisik bangunan dan saluran irigasi, yang hasilnya dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) serta perencanaan perbaikan atau pembangunan
Meningkatnya kualitas drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	Formulasi Pengukuran: Panjang Drainase Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik dibagi Panjang Drainase Kewenangan Kabupaten seluruhnya dikali 100 %	Kondisi saluran drainase dalam kondisi baik adalah infrastruktur drainase Kewenangan Kabupaten Kebumen yang berfungsi dengan baik dalam mengalirkan kelebihan air dari suatu area untuk mencegah genangan, banjir, serta kerusakan dan kerugian

			Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	
Meningkatnya cakupan fasilitas publik yang inklusif	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif*	Persen	Formulasi Pengukuran : jumlah Kantor dinas atau instansi Kabupaten dan desa atau kelurahan, yang menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak dibagi jumlah total dinas atau instansi Kabupaten dan desa atau kelurahan dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Fasilitas pelayanan publik yang inklusif yang menjadi kewenangan Kabupaten dan desa adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif pada bangunan gedung milik pemerintah kabupaten dan desa sedangkan untuk bangunan gedung yang bukan milik pemerintah fasilitas publik yang inklusif menjadi salah satu persaratan untuk penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). memenuhi minimal 2 Fasilitas bagi disabilitas diantara: 1. Akses ke, dari,dan di dalam bangunan (guiding block, RAMP,Koridor) 2. pintu, tangga dan lift untuk bangunan bertingkat 3. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang 4. toilet 5. tempat minum 6. tempat telepon 7. Peringatan Darurat (jalur evakuasi) 8. tanda/sinyal

				sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 9 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan HAK Penyandang Disabilitas
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	Formulasi Pengukuran : Persentase aspek perencanaan ditambah Persentase aspek pengaturan ditambah Persentase aspek pembinaan dan pengawasan ditambah Persentase aspek pemanfaatan ditambah Persentase aspek pelaksanaan dibagi 5 Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kinerja yang menunjukkan sejauh mana penataan ruang berjalan dengan baik melalui berbagai aspek, seperti perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Penilaian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara target dan capaian dalam setiap aspek.
Tujuan:				
Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria	Persentase peningkatan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria	Persen	Formulasi Pengukuran : Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi agraria tahun n dibagi pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi agraria tahun (n-1) dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria adalah fasilitasi upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah yaitu menata kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

Sasaran:				
Meningkatnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria	Persen	Formulasi Pengukuran : Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria tahun n dibagi jumlah tahapan reforma agraria dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria adalah kegiatan fasilitasi upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah yaitu menata kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

G. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK

FUNGSI
- :
:
:

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Perhubungan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan modal;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/sarana utilitas yang memadai serta	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kurang dari 10 Ha	Persen	Formulasi Pengukuran : Luasan kawasan kumuh sampai dengan tahun n (luasan kawasan kumuh sesuai SK tahun 2024 dikurangi luas kawasan kumuh	Akumulasi luasan kawasan kumuh yang telah secara resmi dinyatakan tuntas penanganannya (terbebas dari kriteria kumuh) melalui program/intervensi hingga akhir tahun anggaran n.

meningkatkan kualitas konektivitas wilayah			yang tertangani sampai dengan tahun n) dibagi Total Luas SK Kumuh yang berlaku pada tahun n dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.	
Sasaran:				
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	Formulasi Pengukuran : Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB (proksi) = JRTHLTB (proksi) dibagi (JRT dikali 100) - PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRT: Jumlah rumah tangga Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data :	Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: 1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan

			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen data Rumah Layak Huni dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen data rumah tangga (KK).	Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$; 3. Memiliki akses air minum layak; 4. Memiliki akses sanitasi layak
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Rasio Konektivitas	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah trayek dikali bobot trayek dibagi Jumlah total trayek) dikali 100%. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.	Mengukur sejauh mana sistem transportasi umum di kabupaten/kota telah berhasil menyediakan layanan angkutan yang menjangkau seluruh wilayah sekaligus menjamin bahwa layanan yang tersedia tersebut memiliki standar kualitas yang layak bagi pengguna

Sasaran:					
Meningkatnya kelengkapan terpasang	kualitas jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	Formulasi Pengukuran : Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal dibagi jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati Perlengkapan jalan yang diukur antara lain APIL, LPJU, dan Rambu

H. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan
YANG DILAKSANAKAN dan Ketertiban Umum serta Urusan Kebakaran
- TUGAS : Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah melaksanakan urusan bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran
- FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan Kondusifitas wilayah	Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	Persen	Formulasi Pengukuran : Total Jumlah penyelesaian penegakan perda secara yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara yustisi tahun n dikali 100% ditambah Jumlah penyelesaian penegakan perda secara non yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara non yustisi tahun n dikali 100% dibagi 2. Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Penegakan Perda secara yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui litigasi atau melalui sidang di Pengadilan. Penegakan Perda secara non yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui non litigasi atau tidak melalui sidang Pengadilan, namun diselesaikan melalui sosialisasi, pembinaan, pengarahan, surat teguran.
Sasaran:				
Meningkatnya Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah penyelesaian penegakan perda tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda tahun n dikali 100%. Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Penyelesaian penegakan perda adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran perda baik secara yustisi maupun non yustisi.

Tujuan:				
Meningkatkan rasa aman dari bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran (<i>response time rate</i>)	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit adalah Penanganan kebakaran melalui kesiapan petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kejadian dan segera memulai tindakan pemadaman atau penyelamatan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dengan standar umum di Indonesia idealnya adalah tidak lebih dari 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap beraksi.
Sasaran :				
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran	Persentase Petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi	Persen	Formulasi Pengukuran : Total Jumlah petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah seluruh petugas pemadam dikali 100% ditambah jumlah desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi dibagi jumlah desa dan kelurahan dikali 100% dibagi 2 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Petugas pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya adalah petugas pemadam kebakaran yang telah atau mengikuti peningkatan kapasitas Pemadam Kebakaran tingkat I. Desa dan Kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen yang warganya telah menerima pelatihan penanganan pemadaman kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

I. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah DTSEN desil 1 tahun } n}{\text{Jumlah DTSEN tahun } n} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	-Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran yang menunjukkan tingkat berkurangnya jumlah PPKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dalam periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya; -Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar; -Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; -Desil adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh lembaga

				pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; –Desil 1 adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga sangat miskin.
–Sasaran:				
Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Penerima Bantuan dibagi Jumlah DTSEN desil 1 tahun n dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	–Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah PPKS yang telah memperoleh intervensi dengan jumlah total PPKS yang terdata dalam periode tertentu; –Penerima bantuan adalah orang yang menerima bantuan sosial bersumber APBD Kabupaten Kebumen.
–Tujuan:				
Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks	Formulasi Pengukuran : Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dibagi 2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.	–Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki; –Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah; –Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dihitung dari penambahan antara hasil IPG dan IPHA kemudian dibagi dua (2).
–Sasaran:				
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Aktivitas Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Formulasi Pengukuran : Indeks Pembangunan Gender dengan memperhatikan dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni:	–Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki;

			1. Umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>), 2. Pengetahuan (<i>knowledge</i>), dan 3. Standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>). Indeks Pembangunan Gender dihitung dengan rumusan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	–Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Meningkatnya Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dan Diskriminasi	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	Formulasi Pengukuran : Dihitung berdasarkan kluster: 1. Hak Sipil dan Kebebasan bobot 26% 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bobot 28% 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan bobot 23% 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya bobot 23% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.	–Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah; –Kluster adalah pengelompokkan hak-hak anak berdasarkan tema tertentu.

J. DINAS TENAGA KERJA

- URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK :
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral serta Bidang Transmigrasi
- : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penempatan tenaga kerja , perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI :
a. penyusunan rencana dan program di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
b. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan. Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha. Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki potensi untuk bekerja
Sasaran:				
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Presentase Kelulusan Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Persen	Formulasi Pengukuran : Peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi dibagi seluruh peserta dikali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah seseorang dinyatakan lulus uji kompetensi. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yang meliputi mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja (namun punya pekerjaan), dan pengangguran.

Meningkatnya pemberdayaan angkatan kerja perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah Angkatan Kerja Perempuan dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase jumlah perempuan usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja (baik bekerja maupun mencari pekerjaan) dibandingkan dengan total penduduk perempuan usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha. Uji Kompetensi adalah proses evaluasi standar untuk mengukur keahlian seseorang sesuai dengan standar nasional.
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	Persen	Formulasi Pengukuran : ((Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun n dibagi jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun n dikali 100%) ditambah (Jumlah peserta pelatihan tahun n-1 yang terserap di dunia kerja dibagi jumlah peserta pelatihan tahun n-1 dikali 100%)) dibagi 2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Persentase keterserapan tenaga kerja adalah indikator yang mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Pencari Kerja terdaftar adalah pencari kerja yang membuat kartu Ak.1 (kartu pencari kerja) melalui aplikasi Bursa Kerja Disnaker sehingga tercatat dalam database Disnaker. Peserta Pelatihan adalah tenaga kerja yang menjadi peserta pelatihan di UPTD BLK Disnaker.

Tujuan:				
Meningkatkan kepuasan transmigran	Indeks Kepuasan Transmigran	Indeks	Formulasi Pengukuran : Didapatkan dari nilai kuesioner kepuasan transmigran Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Nilai kepuasan transmigran dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Transmigran melalui survey terhadap transmigran yang sudah ditempatkan meliputi : proses seleksi transmigrasi, fasilitas proses pelatihan, uang saku transmigran dan pengantaran atau penempatan.
Sasaran:				
Meningkatnya transmigran yang menetap	Presentase Kumulatif Transmigran yang Menetap	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah transmigran yang berhasil atau menetap dibagi Jumlah semua transmigran yang telah diberangkatkan tahun n-1 dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Persentase Kumulatif Transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi selama 1 tahun sejak ditempatkan.
Tujuan:				
Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan	Tingkat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan	Persen	Formulasi Pengukuran : (Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sampai tahun ke n dikurangi n-1) / total Energi Baru Terbarukan x 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Tingkat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dibandingkan dengan total potensi atau kapasitas EBT yang tersedia. Variabel ini digunakan untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan pemanfaatan EBT dalam suatu kurun waktu tertentu.

Sasaran:				
Meningkatnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Energi Baru Terbarukan yang dikelola dibagi Jumlah seluruh Energi Baru Terbarukan dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Persentase Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar porsi energi baru terbarukan yang telah dimanfaatkan atau dikelola dibandingkan dengan total potensi energi baru terbarukan yang tersedia pada suatu wilayah, instansi, atau periode tertentu.

K. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan

YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
b. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	Formulasi Pengukuran : 1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan <i>z-score</i> dan <i>distance to scale</i> (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan <i>cut off point</i> IKP Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pangan Nasional.	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah.
	Nilai Produksi pertanian	Rupiah	Formulasi Pengukuran : Pengukuran didapatkan dari jumlah produksi sektor pertanian tahun n di kali harga dalam satuan rupiah Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.	Nilai produksi pertanian adalah total nilai ekonomi dari semua produk pertanian yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Ini mencerminkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, yang dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi dengan harga jualnya.

Sasaran:				
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/ PoU</i>)	Persen	Formulasi Pengukuran : Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. $PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik.	Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor	Formulasi Pengukuran : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pangan Nasional .	Skor PPH konsumsi adalah Skor Pola Pangan Harapan yang mengukur seberapa baik pola makan masyarakat dalam memenuhi kriteria keberagaman, kecukupan gizi, dan keseimbangan pangan.

Meningkatnya produksi sektor pertanian	Produksi Sektor Pertanian	Ton	Formulasi Pengukuran : Jumlah produksi komoditas pertanian tahun n (komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam satuan ton Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.	Produksi Sektor Pertanian adalah total jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh subsektor pertanian, yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada tahun tertentu. Produksi diukur dalam satuan ton sebagai indikator kapasitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan daerah.
--	---------------------------	-----	---	--

L. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian , Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kewirausahaan daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah*	Persen	Formulasi Pengukuran : Berusaha dibantu buruh tetap daerah dibagi total angkatan kerja daerah dikali 100%	Rasio Kewirausahaan Daerah adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha (termasuk wirausaha dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang dibantu buruh tetap) dengan total angkatan kerja di wilayah tertentu,

			Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	dinyatakan dalam persen. Indikator ini menggambarkan tingkat kemandirian ekonomi dan semangat kewirausahaan di daerah.
Sasaran:				
Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB*	Persen	Formulasi Pengukuran : Volume usaha koperasi daerah dibagi PDRB ADHB dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik.	Perbandingan antara total volume usaha seluruh Koperasi yang aktif di suatu wilayah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase.
Meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil daerah	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah UMK tahun n dikurangi jumlah UMK tahun n-1) dibagi jumlah UMK tahun n-1 dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah perubahan jumlah unit usaha mikro dan kecil dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan dinamika perkembangan pelaku usaha skala kecil sebagai indikator kapasitas ekonomi kerakyatan daerah. Pengukuran dilakukan dalam bentuk persentase pertumbuhan tahunan.

Tujuan:				
Meningkatkan kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah,	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	Formulasi Pengukuran : PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB (Jumlah seluruh nilai PDRB dari semua lapangan usaha di daerah yang bersangkutan) dikali 100% Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik.	Rasio PDRB industri pengolahan adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat peran sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah
Sasaran:				
Meningkatnya kapasitas industri daerah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah industri kecil menengah tahun n dikurangi jumlah industri kecil menengah tahun n-1) dibagi jumlah industri kecil menengah tahun n-1 dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah persentase peningkatan jumlah unit usaha atau jumlah tenaga kerja atau nilai produksi IKM dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur dinamika dan perkembangan sektor industri kecil dan menengah dalam mendukung perekonomian daerah.

Tujuan :				
Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	Formulasi Pengukuran : (PDRB sektor perdagangan tahun berjalan dikurangi PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya) dibagi PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	LPE perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah ukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap total perekonomian daerah yang dihitung melalui rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB seluruh lapangan usaha
Sasaran:				
Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	Formulasi Pengukuran : PDRB sektor perdagangan (nilai PDRB pada kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dibagi total PDRB (jumlah seluruh nilai PDRB dari semua lapangan usaha di daerah yang bersangkutan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah ukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah yang dihitung melalui perbandingan antara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan total PDRB seluruh lapangan usaha dalam satu periode tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam membentuk keseluruhan output ekonomi daerah.

M. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
- YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)*	Persen	Formulasi Pengukuran : Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/unit ekonomi dalam suatu wilayah negara/regional dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode

Sasaran :				
Meningkatnya penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	Formulasi Pengukuran : (Realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun n-1) dibagi realisasi tahun n-1 kali 100 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.	Nilai Realisasi investasi merupakan pencapaian target investasi yang telah ditetapkan di suatu daerah, yang datanya diambil dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Investasi Daerah merupakan Investasi daerah merupakan penempatan dana atau barang milik daerah dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Investasi daerah dapat berbentuk investasi surat berharga atau investasi langsung. Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah merupakan persentase kenaikan atau penurunan nilai investasi yang terealisasi di suatu daerah pada kode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.

N.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;

b.perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;

c.pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;

d.pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;

f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Persen	Formulasi Pengukuran : Rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data :	Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Nilai Indeks Desa diperoleh dari rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen.

			Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Range indeks desa: Kategori desa mandiri : 79,63-100,00 Kategori desa maju : 69,35-79,62 kategori desa berkembang : 57,39-69,34 Kategori desa tertinggal : 49,49-57,38 Kategori desa sangat tertinggal : 0-49,48
Sasaran:				
Meningkatnya Status Desa	Persentase kenaikan status desa	Persen	Formulasi Pengukuran : Persentase kenaikan status desa = (jumlah desa yang memperoleh kenaikan status tahun n dibagi total desa di Kabupaten Kebumen) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Persentase kenaikan status desa adalah desa yang memperoleh kenaikan status pada tahun n dibagi total desa di Kabupaten Kebumen dikali 100%

O. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan tata kelola Satu Data	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	Formulasi Pengukuran : Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan domain dan bobot : 1. Prinsip Satu Data Indonesia bobot 28% 2. Kualitas Data bobot 24% 3. Proses Bisnis Statistik bobot 19% 4. Kelembagaan bobot 17% 5. Statistik Nasional bobot 12% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah Nilai atau ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atas penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menunjukkan kemampuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. IPS diperoleh dari hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Sasaran:				
Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data	Persentase Data Perangkat Daerah yang lolos validasi	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang lolos validasi portal satu data dibagi Jumlah Perangkat Daerah portal satu data dikalikan 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.	Persentase Perangkat Daerah yang Lolos Validasi adalah persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya dinyatakan memenuhi kriteria validasi oleh wali data. Perangkat Daerah dinyatakan <i>lolos validasi</i> apabila data yang disampaikan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan validasi, termasuk kelengkapan dokumen, kesesuaian format, dan kewajaran angka.

Tujuan :				
Meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan	Indeks Keamanan Informasi	Kategori	Formulasi Pengukuran : Dihitung dari domain penilaian dengan masing-masing bobot maksimal nilai sebagai berikut: 1. Tata Kelola (126) 2. Pengelolaan Resiko (72) 3. Kerangka Kerja (192) 4. Pengelolaan Aset (190) 5. Teknologi dan keamanan informasi (186) 6. Pelindungan data pribadi (84) 7. Kategori Sistem Elektronik 8. Suplemen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Siber dan Sandi Negara.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah instrumen resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, kematangan, dan kelengkapan penerapan keamanan informasi pada suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, sesuai prinsip dan kontrol yang mengacu pada ISO/IEC 27001 dan regulasi nasional terkait keamanan informasi.
Sasaran:				
Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan dibagi jumlah desa dan kelurahan dikalikan 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.	Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang dibuat menggunakan sistem elektronik, yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi identitas penandatanganan, serta menjamin keutuhan, keaslian, dan nirsangkal atas suatu dokumen digital. TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah apabila memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU 19/2016 (Revisi UU ITE), PP 71/2019, dan Peraturan BSSN tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dengan kata lain, TTE adalah bentuk tanda tangan modern yang digunakan dalam transaksi digital, yang

				tidak hanya sekedar gambar tanda tangan, tetapi memiliki mekanisme kriptografi untuk memastikan keamanan dokumen.
Tujuan:				
Meningkatkan digitalisasi pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Formulasi Pengukuran : Domain dalam penilaian SPBE terdiri dari: 1. Domain Kebijakan SPBE bobot 13% 2. Domain Tata Kelola SPBE bobot 25% 3. Domain Manajemen SPBE bobot 16,5% 4. Domain Layanan SPBE bobot 45,5% Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Nilai kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu instansi pemerintah. Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik
Sasaran:				
Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga	Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet,

			yang mengakses internet dibagi total rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja
Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Nilai	Formulasi Pengukuran : Pembobotan Penilai Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik 1. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80% dengan aspek penilaian antara lain: Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi dan Digitalisasi 2. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20% dengan aspek penilaian antara lain: Inovasi, Strategi dan Klarifikasi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Komisi Informasi Penyiaran.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat keterpenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan, mengelola, dan menyajikan informasi publik secara terbuka, akurat, mudah diakses, dan diperbarui melalui website resmi, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang baik

P. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas warisan budaya daerah	Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Jenis Kesenian dan Adat yang aktif / Jumlah Total jenis Kesenian dan Adat yang terdata x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Persentase yang menunjukkan tingkat upaya pelestarian kesenian tradisional dan adat istiadat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Pelestarian yang dimaksud dapat berupa fasilitasi, pembinaan, pendokumentasian, perlindungan, atau penyelenggaraan kegiatan adat/kesenian yang bertujuan menjaga keberlanjutan budaya. Jumlah jenis kesenian dan adat istiadat yang masih aktif dilaksanakan, dipraktikkan, atau ditampilkan oleh masyarakat dalam satu tahun berjalan. “Aktif” berarti kesenian atau adat tersebut masih hidup, ditandai dengan adanya: 1. pertunjukan, upacara, atau praktik budaya yang berlangsung secara rutin atau periodik; 2. keterlibatan pelaku budaya, sanggar, atau komunitas; 3. dokumentasi kegiatan yang menunjukkan keberlanjutan tradisi; 4. dukungan atau fasilitasi pemerintah/komunitas. Jenis kesenian adalah kategori atau bentuk ekspresi seni yang hidup, berkembang, dan dipraktekkan oleh masyarakat, baik berupa seni pertunjukan, seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, maupun bentuk seni tradisional lainnya yang memiliki pola, gaya, dan identitas budaya tertentu.

				Jenis kesenian dalam pendataan meliputi: 1. Seni Pertunjukan (misal: tari tradisional, wayang, karawitan, ketoprak) 2. Seni Musik Tradisional 3. Seni Rupa Tradisional 4. Seni Teater Tradisional 5. Seni Ritual / Upacara yang Mengandung Unsur Seni Sebuah kesenian dikategorikan sebagai suatu “jenis” apabila memiliki: 1. Bentuk ekspresi yang jelas, 2. Praktik atau pementasan yang dapat diidentifikasi, 3. Pelaku atau komunitas pengusung, dan 4. Keberlanjutan tradisi, baik yang masih aktif maupun yang pernah ada dan tercatat. Jenis adat istiadat adalah kategori atau bentuk praktik tradisi, kebiasaan sosial, dan tata laku budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas dan norma kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat yang dikategorikan dalam pendataan meliputi antara lain: 1. Upacara adat (kelahiran, perkawinan, kematian, tolak bala, panen, bersih desa, dan sebagainya) 2. Ritus dan tradisi keagamaan lokal 3. Kebiasaan sosial dan tata nilai masyarakat 4. Tradisi tutur atau sastra lisan yang memiliki unsur upacara 5. Praktik budaya khusus yang terkait ruang, lingkungan, atau sejarah lokal Sebuah adat istiadat dikategorikan sebagai “jenis” apabila memiliki:
--	--	--	--	---

				1. Bentuk praktik atau ritual yang dapat diidentifikasi. 2. Komunitas atau kelompok pengusung, 3. Makna budaya yang diakui oleh masyarakat, dan 4. Keberlanjutan praktik, baik yang masih aktif maupun yang terdokumentasi sebagai tradisi lokal.
Sasaran:				
Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dibagi Jumlah Total Kelompok Masyarakat yang terdaftar dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur persentase kelompok masyarakat yang aktif mengikuti atau terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan, seperti pertunjukan seni, pelatihan budaya, upacara adat, festival tradisional, atau kegiatan pelestarian budaya lainnya. Kelompok masyarakat dapat berupa sanggar seni, komunitas budaya, kelompok adat, organisasi masyarakat lokal, dan sejenisnya yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Tujuan:				
Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	Formulasi Pengukuran : PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dibagi Total PDRB (jumlah seluruh nilai PDRB di daerah yang bersangkutan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Rasio ini menggambarkan besarnya kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota pada tahun tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa besar peran sektor pariwisata (hotel, restoran, rumah makan, café, dan usaha sejenis) dalam mendukung perekonomian daerah.

Sasaran:				
Meningkatnya kualitas obyek wisata	Rata-rata Lama Tinggal wisatawan	Hari	Formulasi Pengukuran : $((\text{Jumlah Hotel Berbintang} \times \text{Rata-rata Tinggal Bintang}) + (\text{Jumlah Non-Bintang} \times \text{Rata-rata Tinggal Non-Bintang})) : \text{Total Jumlah Akomodasi}$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Rata-rata lama tinggal merupakan ukuran rata-rata jumlah hari wisatawan (domestik maupun mancanegara) menginap di suatu daerah, baik di hotel berbintang maupun non-bintang. Indikator ini menunjukkan dan kualitas objek wisata serta kenyamanan akomodasi yang disediakan. Jenis akomodasi yang dihitung meliputi: 1. Hotel berbintang (sesuai klasifikasi BPS atau Dinas Pariwisata) 2. Hotel non-bintang, losmen, guest house, homestay, dan sejenisnya
Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	Persen	Formulasi Pengukuran: $((\text{Jumlah kunjungan wisata tahun } n - \text{Jumlah kunjungan wisata tahun } n-1) : \text{Jumlah kunjungan wisata tahun } n-1) \times 100\%$ Note: Obyek wisata yang dikelola Pemda + Non Pemda Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun sebelumnya, baik ke obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun non-Pemda (swasta, desa wisata, komunitas). Wisatawan yang dihitung mencakup: 1. Wisatawan domestik dan mancanegara 2. Kunjungan ke destinasi wisata alam, budaya, buatan, dan kawasan strategis 3. Berdasarkan data rekapitulasi kunjungan dari pengelola destinasi, loket tiket, atau sistem digital (jika tersedia)
Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Persen	Formulasi Pengukuran: $(\text{Jumlah Sub Sektor yang dikembangkan} : \text{Jumlah total sub sektor ekonomi kreatif}) \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi subsektor ekonomi kreatif (dari total 17 subsektor yang diakui dalam sistem ekonomi kreatif nasional) yang telah memperoleh perhatian pengembangan melalui program, fasilitasi, pendampingan, pelatihan, promosi, atau kegiatan lain dari pemerintah daerah.

Q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	: Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan, dan Bidang Kelautan dan Perikanan
TUGAS	: Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
FUNGSI	: - penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya; - perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; - pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; - pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; - pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; - pelaksanaan administrasi Dinas; - pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Formulasi Pengukuran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* = $(0,376 \times \text{indeks kualitas air}) + (0,405 \times \text{indeks kualitas udara}) + (0,219 \times \text{indeks kualitas lahan})$ PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah : Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rentang angka : 1. Sangat Baik : $90 \leq X \leq 100$ 2. Baik : $70 \leq X < 90$ 3. Sedang : $50 \leq X < 70$ 4. Kurang : $25 \leq X < 50$ 5. Sangat Kurang : $0 \leq X < 25$ Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatan tambahan berupa : 1. IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan); 2. IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); 3. IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9)

				dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut.
Sasaran:				
Meningkatnya perbaikan kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	Formulasi Pengukuran : Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan IKA sungai dan danau adalah sebagai berikut: 1. Derajat Keasaman (pH); 2. Oksigen Terlarut (DO); 3. Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD); 4. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD); 5. Padatan Tersuspensi Total (TSS); 6. Nitrat (sebagai N); 7. Total Fosfat (sebagai P); dan 8. Fecal Coliform. $IKA = \sum_{i=1}^n w_i \cdot I_i$ Dimana faktor w = faktor pembobot. I = subindeks (Q-Nilai) PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Air adalah : suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Air (IKA) : IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai);

Meningkatnya perbaikan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	Formulasi Pengukuran : Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah 1. sulfur dioksida (SO₂); 2. nitrogen dioksida (NO₂); dan 3. particulate matter (PM_{2,5}). Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hidup.	Indeks Kualitas Udara adalah : ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Udara (IKU) : IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan);
---------------------------------------	-----------------------	--------	---	--

Meningkatnya perbaikan kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	Formulasi Pengukuran: Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 1. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan; 2. ruang terbuka hijau; dan 3. rehabilitasi hutan dan lahan. Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hidup.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah : nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) : IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut.
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	Formulasi Pengukuran : Tonase (Sampah yang Dimanfaatkan Kembali + Sampah Berkumpul) – (Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah + Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah) dibagi total timbulan sampah dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data :	Persentase Pengelolaan Sampah adalah : Tonase sampah yang berhasil dikelola, baik melalui pemanfaatan kembali, pengolahan di fasilitas, maupun pemrosesan akhir di TPA dibagi dengan total timbulan sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis

			Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.	sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau tempat lainnya.
Sasaran:				
Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	Formulasi Pengukuran : Sampah Terkumpul -Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah – Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah, dibagi total timbulan sampah x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah adalah : Kuantitas sampah (dalam satuan ton) yang berhasil diproses atau diolah melalui berbagai fasilitas pengelolaan sampah (selain yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah dan yang menjadi residu dari fasilitas pengolah daur ulang sampah) dalam suatu periode waktu tertentu. Hal tersebut mencerminkan volume sampah yang tidak hanya terkumpul, tetapi juga telah mengalami proses penanganan untuk mengurangi dampaknya, seperti melalui pengolahan, pemanfaatan kembali atau daur ulang, atau daur ulang, sehingga tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) atau menjadi residu tak terpakai dari proses daur ulang. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

				Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut ; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya, yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.
Tujuan :				
Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan	Persen	Formulasi Pengukuran : Nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 kali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan adalah : Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan/atau budidaya biota laut dan perairan, termasuk ikan dan organisme air lainnya, yang diolah untuk kepentingan konsumsi manusia atau keperluan lainnya. Ini mencakup semua proses mulai dari penangkapan ikan di laut, budidaya di perairan darat atau laut, hingga penanganan, pengolahan, dan pemasarannya di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%.
Sasaran :				
Meningkatnya produksi komoditas perikanan dan kelautan	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	Persen	Formulasi Pengukuran : Nilai produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap adalah : Hasil tangkapan ikan dan organisme air lainnya dari perairan alami (laut, sungai, danau, dll) yang dilakukan secara langsung, baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non-pelabuhan. Angka ini mengukur volume ikan yang berhasil ditangkap untuk kemudian diolah atau dikonsumsi di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1, dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%.

				• Berbeda dengan perikanan budidaya, perikanan tangkap mengambil organisme dari habitat alamnya, bukan dipelihara dalam lingkungan terkontrol. • Meliputi berbagai jenis perairan: Produksi ini mencakup hasil dari perairan laut maupun perairan umum seperti sungai dan danau. Diukur dalam volume: Produksi diukur dalam satuan ton atau kilogram, yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis ikan (misalnya tongkol, layang, cakalang) atau per jenis perairan (laut atau perairan darat). Tujuan: Hasil produksi ini menjadi dasar untuk berbagai kegiatan selanjutnya seperti pengolahan menjadi produk ikan segar atau olahan, serta berkontribusi pada ekonomi nasional.
	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya	Persen	Formulasi Pengukuran : Nilai produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 kali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya adalah : hasil atau jumlah kuantitas ikan, udang, rumput laut, dan biota air lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan dalam lingkungan yang terkontrol, seperti kolam, tambak, atau keramba. Tujuannya bisa untuk konsumsi, keuntungan komersial, atau untuk tujuan lain seperti konservasi dan rekreasi, di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%.

				● Kuantitas hasil dari budidaya perikanan yang mencakup ikan, udang, moluska, rumput laut, dan spesies akuakultur lainnya. ● Proses: Kegiatan ini melibatkan upaya manusia untuk memelihara, membesarkan, membiakkan, dan memanen komoditas perairan di lingkungan yang dikelola, seperti tambak, kolam, atau keramba. ● Tujuan: Umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen, namun juga bisa memiliki tujuan lain seperti mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi, atau tujuan konservasi. ● Contoh Komoditas: Beragam jenis komoditas dapat diproduksi, seperti ikan nila, lele, bandeng, gurame, udang vaname, dan rumput laut.
--	--	--	--	---

R. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK

:

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI

:

a. penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

b. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas;

g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran : Jumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi aspek Masyarakat (AM) dikali 100	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan literasi masyarakat berdasarkan beberapa Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM).

			(Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk (UPLM1)+Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat (UPLM2)+ Prosentase tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi (UPLM3)+ Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (UPLM4)+ Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat (UPLM5)+ Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM6)+ Anggota Perpustakaan diseluruh jenis (UPLM7))/Jumlah penduduk x 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Perpustakaan Nasional RI.	Indikator IPLM : 1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah koleksi cetak dan digital 3. Jumlah pustakawan dan tenaga teknis 4. Jumlah kunjungan perpustakaan per hari (online & onsite) 5. Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional 6. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan. 7. Jumlah anggota perpustakaan
Sasaran:				
Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan dalam pembangunan	Tingkat pemanfaatan Perpustakaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online / Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota pada tahun yang sama x 100 Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data :	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan adalah ukuran yang menunjukkan intensitas kunjungan dan pemanfaatan layanan perpustakaan, baik secara langsung (onsite) maupun digital (online), oleh masyarakat selama satu tahun. Nilai indikator mencerminkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan pembelajaran oleh masyarakat (Perpustakaan desa, Perpustakaan sekolah, Perpustakaan masjid).

			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.	
Tujuan:				
Meningkatkan Tata Kelola Arsip Daerah	Persentase pencipta arsip yang menerapkan arsip baku	Persen	Formulasi Pengukuran : jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku / Jumlah Pencipta Arsip x 100 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.	Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku adalah unit kerja atau perangkat daerah, BUMD, lembaga dan desa yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai standar baku kearsipan. Penerapan arsip baku meliputi proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penyusutan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan.
Sasaran:				
Meningkatnya sumber daya manusia pengelola arsip yang kompeten dan profesional	Persentase sumber daya manusia Bidang Kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	Formulasi Pengukuran : jumlah arsiparis yang mengikuti peningkatan kapasitas / Jumlah arsiparis x 100 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.	SDM Bidang Kearsipan (Arsiparis) yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran yang menunjukkan jumlah pengelola arsip yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam bidang kearsipan pada tahun berjalan dibandingkan dengan total pengelola arsip yang ada (yang ditunjukan dengan SK dari pimpinan setempat)

S. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK

FUNGSI
- Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

penyusunan rencana dan program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan administrasi Dinas;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data	Persen	Formulasi Pengukuran : (Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan (40%) + persentase cakupan layanan pencatatan sipil (40%) + Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan (20%))	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data adalah ukuran tingkat keterpenuhan layanan administrasi kependudukan di suatu daerah, yang dihitung dari tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, kelengkapan layanan pencatatan sipil, serta tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan lembaga pengguna.

			Keterangan: Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari : (Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2 Persentase cakupan layanan pencatatan sipil : (Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4 Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan : Jumlah OPD yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dibagi Jumlah target OPD yang melaksanakan kerjasama dalam satu tahun dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Indikator ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam: 1. memastikan seluruh penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan yang valid, 2. menyediakan layanan pencatatan sipil secara menyeluruh, dan 3. mendorong pemanfaatan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan. Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kualitas tata kelola administrasi kependudukan dan pemanfaatan datanya.
--	--	--	---	---

			Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.	
Sasaran:				
Meningkatnya Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil	Persentase Penerbitan Dokumen Admindukcapil	Persen	Formulasi Pengukuran : (Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan + persentase cakupan layanan pencatatan sipil) / 2 Keterangan: Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari : (Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2 Persentase cakupan layanan pencatatan sipil : (Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil adalah persentase yang digunakan sebagai indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana pelayanan administrasi kependudukan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat.

			diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.	
--	--	--	--	--

T. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
f. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan				
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah	Indeks	Formulasi Pengukuran : Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi tingkat Pemerintah Daerah pada Komponen Perencanaan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja.
Sasaran :				
Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	Formulasi Pengukuran : Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Komponen Perencanaan Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Inspektorat Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah sebagaimana hasil evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja.

Tujuan:				
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi *A3	Nilai	Formulasi Pengukuran : Angka dari BRIN Komposit pilar : keanekaragaman Tenaga Kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merek dagang Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Nasional.	Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah, dan mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah
Sasaran:				
Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovasi	Formulasi Pengukuran : Angka dari Kemendagri : $IID = SPD + SID$ (SPD adalah indikator satuan pemerintah daerah, SID adalah indikator satuan inovasi daerah) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri.	Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

U. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS

FUNGSI
- : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah

:

a. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
f. pelaksanaan administrasi Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Mewujudkan ASN yang profesional,berkinerja, dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Indeks	Formulasi Pengukuran : 1. Penilaian Mandiri (Instansi Pemerintah (IP) melakukan penilaian mandiri untuk menilai tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Merit) 2. Survei Pegawai ASN (BKN melaksanakan survei terhadap Pegawai ASN terkait): a. Kepuasan Pegawai ASN terhadap layanan Manajemen ASN	Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor politis, kedekatan, atau hubungan pribadi. Aspek penilaian dalam Sistem Merit : 1. Standarisasi Jabatan dan Perencanaan Kebutuhan 2. Penghargaan dan Pengakuan 3. Pengembangan Kompetensi

			b. Keterikatan Pegawai ASN terhadap Organisasi 3. Verifikasi dan Penilaian : a. BKN dan LAN akan verifikasi dan penilaian terhadap hasil Penilaian Mandiri. b. Hasil verifikasi dan penilaian akan dibahas dalam Pleno yang melibatkan PANRB, BKN, dan LAN serta dapat melibatkan Pakar. 4. Masa Sanggah (IP diberi kesempatan melakukan sanggahan atas hasil verifikasi dan penilaian yang dilakukan BKN dan LAN) 5. Penetapan Indeks Sistem Merit a. Setelah masa sanggah, akan dilakukan Pleno kembali b. Menteri menetapkan Indeks Sistem Merit Instansional, Predikat Sistem Merit Instansional, dan Indeks Sistem Merit Nasional Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Lembaga Administrasi Negara.	4. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi 5. Pengembangan Talenta dan Karier 6. Pemberhentian, Penegakan Disiplin, dan Upaya Administratif 7. Pengelolaan Kinerja 8. Digitalisasi Manajemen ASN
--	--	--	--	--

Sasaran :				
Meningkatnya ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN	Nilai dimensi ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN	Persen	Formulasi Pengukuran : (Persentase penempatan ASN dalam jabatan ditambah persentase Jumlah ASN yang berkinerja baik) dibagi 2 Keterangan : a. Jumlah penempatan jabatan dibagi jumlah jabatan yang ada dikali 100% b. Jumlah ASN yang berkinerja minimal baik dibagi jumlah ASN dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.	Nilai dimensi ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan serta tingkat kinerja yang ditunjukkan selama periode tertentu. Indikator ini dihitung dari rata-rata dua komponen, yaitu persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan jabatan, serta persentase ASN yang memperoleh predikat kinerja baik atau lebih dalam penilaian kinerja tahun berjalan. Indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen talenta dan sistem merit dalam memastikan ASN menempati jabatan yang tepat serta bekerja dengan performa yang optimal.
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi dibagi jumlah ASN x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.	Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi merupakan ukuran tingkat kualitas dan profesionalisme ASN melalui kepemilikan sertifikasi kompetensi yang diperoleh dari berbagai bentuk pengembangan kompetensi, seperti pelatihan teknis, fungsional, manajerial, maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan, semakin menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan telah berjalan efektif dan mendukung peningkatan kapasitas, kinerja, serta

				profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Sasaran :				
Meningkatnya kelulusan ASN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.	Persentase kelulusan ASN adalah ukuran yang menggambarkan proporsi peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan lulus dari keseluruhan peserta yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan pada periode tertentu.

V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
f. pelaksanaan administrasi Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Formulasi Pengukuran: Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintahan (SAP) Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Opini BPK Atas Laporan Keuangan adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh entitas negara, seperti kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Opini ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi pemerintahan, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persen	Formulasi Pengukuran: Rasio antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD Tahun n) dibagi Total Pendapatan Daerah Tahun n x 100. Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.	Derajat Otonomi Fiskal Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja dan menjalankan fungsi pemerintahan dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), dibandingkan dengan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Sasaran:				
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Formulasi Pengukuran: Pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD. Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar pengelolaan keuangan yang baik (good governance), mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.
	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Persen	Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun n dikali 100 Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik.	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Rasio ini menggambarkan tingkat kapasitas fiskal, kemandirian penerimaan pajak, serta efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap besaran ekonomi daerah. Rasio ini mengukur proporsi nilai Pajak Daerah dibandingkan dengan total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam periode tertentu.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berkualitas	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n dikurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) n-1 dibagi Realisasi PAD Tahun n-1 dikali 100 Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan atau peningkatan (growth) kemampuan pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.
--	--	--------	---	--

W. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
g. pelaksanaan administrasi Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan				
Meningkatkan stabilitas keamanan daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Sumber Daya Ekonomi	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah konflik yang ditangani tahun n / jumlah konflik yang ada pada tahun n) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.	1. Konflik Berlatar Belakang SARA Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial. 2. Konflik Berlatar Belakang Ideologi Konflik yang muncul akibat pertentangan nilai, prinsip, atau sistem keyakinan ideologis, serta tindakan yang berupaya menolak, menentang, atau mengganti ideologi yang berlaku sehingga memengaruhi stabilitas sosial-politik. 3. Konflik Berlatar Belakang Politik Konflik yang timbul karena perbedaan kepentingan politik, orientasi partai, atau perebutan kekuasaan yang ditunjukkan melalui perselisihan, mobilisasi massa, atau tindakan yang mengganggu proses politik dan pemerintahan. 4. Konflik Berlatar Belakang Radikalisme Konflik yang disebabkan oleh penyebaran atau tindakan berbasis paham ekstrem yang menolak nilai dasar negara dan mendorong perubahan melalui cara-cara kekerasan, intoleransi, atau propaganda yang mengancam keamanan nasional.

				5. Konflik Berlatar Belakang Sumber Daya Ekonomi Konflik yang terjadi akibat perebutan, ketidakadilan akses, atau sengketa pemanfaatan sumber daya ekonomi (lahan, air, tambang, usaha, atau modal) yang menimbulkan perselisihan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat.
Sasaran :				
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	Formulasi Pengukuran : dihitung dengan banyaknya jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.	Konflik SARA adalah Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial.

X. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan survei kertas kerja dengan parameter: 1. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan 2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana 6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan dan ketangguhan suatu daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, yang diperoleh melalui penilaian terhadap 71 indikator baku BNPB. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kapasitas pemerintah daerah, sektor pendukung, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana. Indeks Ketahanan Daerah dinyatakan dalam skor indeks 0-1, di mana semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin baik tingkat ketangguhan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Pengukuran IKD dilakukan melalui pengisian instrumen penilaian IKD BNPB, yang meliputi telaah dokumen, pengisian kuesioner, wawancara, dan verifikasi lapangan. Perhitungan nilai IKD dilakukan dengan cara menghitung rata-rata capaian 71 indikator sesuai Petunjuk Teknis Penilaian IKD BNPB. Data pengukuran diperoleh dari dokumen pendukung OPD terkait, dan penanggung jawab pelaksanaan serta penyusunan datanya adalah BPBD.

Sasaran :				
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Capaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	Formulasi Pengukuran : Rata-rata nilai dari 5 prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu (1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik; (2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (4) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat; dan (5) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Rerata Capaian Skor 5 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah nilai yang menggambarkan tingkat ketangguhan daerah berdasarkan rata-rata capaian lima prioritas penilaian IKD, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik; (2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (4) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat; dan (5) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Nilai ini dihitung dengan merata-ratakan skor capaian dari kelima prioritas tersebut sesuai instrumen resmi penilaian IKD dari BNPB.

Y. KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN : Sebagian Urusan Pemerintahan Umum
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

FUNGSI : a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	Formulasi Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $\text{IKM Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: $\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

			Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																	
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																	
76,61 – 88,30	B	Baik																	
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																	
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																	
Sasaran:																			
Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Indeks	Formulasi Pengukuran : ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa.															

			Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun}} \times 100 \%$ 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $\frac{\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
--	--	--	--	--

BUPATI KEBUMEN,

Ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

Visi :
Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman- Maju–Sejahtera-Berbudaya.

NO	MISI, TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4	5	6
1.	MISI 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif				
	Tujuan				
1.1.	Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	Formulasi Pengukuran: Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (diukur dari Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)), indeks pendidikan (diukur dari rata-rata penjumlahan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS)), dan indeks pengeluaran (diukur dari Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara operasional, IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari tiga indeks dimensi, yaitu indeks

1	2	3	4	5	6
				Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.
		Tingkat Kemiskinan	Persen	Formulasi Pengukuran: Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan pada tahun n dibagi dengan total jumlah penduduk pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk miskin di suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara operasional, penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
	Sasaran				
1.1.1	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	Formulasi Pengukuran : Total pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah pada tahun n dibagi 40 persen dari total pengeluaran keseluruhan penduduk pada tahun n Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi pengeluaran total yang dikuasai oleh 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran terendah pada tahun tertentu. Ukuran ini digunakan untuk menilai tingkat pemerataan kesejahteraan di suatu wilayah, serta menjadi dasar klasifikasi tingkat kemiskinan dan kerentanan menurut standar Bank Dunia.
1.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	Formulasi Perhitungan: Penjumlahan dari Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ditambah Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) kemudian dibagi dua, dimana:	Indeks Pendidikan adalah ukuran capaian pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan yang dihitung berdasarkan dua indikator utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Secara

1	2	3	4	5	6
				- Indeks RLS diperoleh dari perhitungan RLS pada tahun n dikurangi standarisasi RLS minimum (0 tahun) dibagi standarisasi RLS maksimum (15 tahun) dikurangi standarisasi RLS minimum (0 tahun) - Indeks HLS diperoleh dari perhitungan HLS pada tahun n dikurangi standarisasi HLS minimum (0 tahun) dibagi standarisasi HLS maksimum (18 tahun) dikurangi standarisasi HLS minimum (0 tahun) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	operasional, Indeks Pendidikan menggambarkan kemampuan akses pendidikan penduduk, baik dari sisi pendidikan yang telah diselesaikan maupun pendidikan yang diharapkan ditempuh oleh generasi yang sedang bersekolah.
1.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	indeks	Formulasi Pengukuran : Perhitungan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun n dikurangi standarisasi AHH minimum (20 tahun) dibagi standarisasi AHH maksimum (85 tahun) dikurangi standarisasi AHH minimum (20 tahun) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Indeks Kesehatan adalah ukuran capaian pembangunan manusia dalam dimensi kesehatan yang dihitung berdasarkan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Indeks ini menunjukkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup penduduk suatu wilayah, terutama terkait tingkat mortalitas dan peluang hidup sejak lahir.

1	2	3	4	5	6
2.	MISI 2 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan				
	Tujuan :				
2.1.	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun n dikurangi PDRB ADHK pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah sebagai indikator utama perkembangan ekonomi regional. Nilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan nilai negatif menunjukkan kontraksi ekonomi.
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Formulasi Pengukuran: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun n dibagi total jumlah penduduk pada tahun n Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	PDRB Per Kapita adalah indikator yang menggambarkan rata-rata nilai output atau pendapatan yang dihasilkan per penduduk di suatu kabupaten/kota dalam satu tahun. Secara operasional, PDRB per kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran, standar hidup, serta kapasitas ekonomi wilayah. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran dan kapasitas ekonomi yang lebih besar.

1	2	3	4	5	6
	Sasaran :				
2.1.1 .	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n dikurangi PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Indikator ini menggambarkan peningkatan atau penurunan kapasitas produksi sektor primer di suatu wilayah. Nilai positif menunjukkan pertumbuhan sektor, sedangkan nilai negatif menunjukkan kontraksi/penurunan aktivitas ekonomi pada sektor tersebut.
2.1.2 .	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa	Persen	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen pada tahun n dibagi PDRB ADHB Jawa Tengah pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen terhadap Provinsi Jawa Tengah adalah persentase sumbangan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah pada tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur peranan relatif Kabupaten Kebumen dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kontribusi ekonomi yang lebih besar

1	2	3	4	5	6
					dari Kabupaten Kebumen terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
		Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Komponen Pengeluaran Net Ekspor pada tahun n dibagi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran secara agregat pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Net Ekspor Barang dan Jasa adalah selisih antara nilai ekspor barang dan jasa dengan nilai impornya dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai ini menjadi salah satu komponen penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dan mencerminkan kontribusi perdagangan luar daerah terhadap perekonomian.
2.1.3	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	Formulasi Pengukuran : IPG Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n dikurangi PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	LPE Kategori Industri Pengolahan merupakan tingkat pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dalam periode satu tahun berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Variabel ini menunjukkan dinamika kinerja sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah.
2.1.4	Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	Formulasi Pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n di	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum merupakan tingkat pertumbuhan nilai tambah sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum dalam suatu wilayah dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan

1	2	3	4	5	6
				kurangi PDRB ADHK Lapangan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Variabel ini menggambarkan dinamika perkembangan sektor pariwisata dan kuliner sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah.
2.1.5	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pengangguran pada tahun n dibagi jumlah angkatan kerja pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (menganggur) Pengangguran : penduduk yang tidak bekerja dan sedang dalam salah satu kondisi berikut: sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja Angkatan Kerja : penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha

1	2	3	4	5	6
3.	MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi				
	Tujuan :				
3.1	Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif	Indeks Infrastruktur	Indeks	Formulasi Pengukuran : Penjumlahan dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum ditambah Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman ditambah Indeks Infrastruktur Perhubungan kemudian dibagi tiga Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen, dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen	Indeks Infrastruktur merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas, ketersediaan, dan perkembangan layanan infrastruktur dasar suatu wilayah. Indeks ini memadukan kondisi infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta perhubungan untuk menunjukkan tingkatan kemajuan pembangunan infrastruktur daerah secara holistik.
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	Formulasi Perhitungan: Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebelum aksi mitigasi pada tahun n dikurangi Emisi GRK setelah aksi mitigasi pada tahun n dikurangi emisi kebocoran (jika ada) pada tahun n Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif adalah ukuran yang menunjukkan besaran total pengurangan emisi gas rumah kaca pada suatu wilayah atau sektor pada tahun tertentu (tahun n) sebagai hasil dari pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim. Indikator ini menggambarkan selisih antara tingkat emisi sebelum dilakukannya aksi mitigasi dan tingkat emisi setelah aksi mitigasi, dengan memperhitungkan potensi kebocoran emisi (<i>leakage</i>) yang

1	2	3	4	5	6
					terjadi akibat pergeseran aktivitas atau dampak tidak langsung lainnya.
	Sasaran :				
3.1.1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	Formulasi Pengukuran : Penjumlahan dari Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani dan Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi dua Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen.	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah ukuran komposit yang menggambarkan capaian pembangunan infrastruktur dasar pada sektor perumahan dan kawasan permukiman. Indeks ini menunjukkan kualitas tempat tinggal masyarakat dan tingkat penanganan permukiman kumuh di suatu wilayah.
3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks infrastruktur perhubungan	Indeks	Formulasi Pengukuran : Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun n ditambah persentase terminal tipe-C kondisi baik ditambah persentase kendaraan laik jalan kemudian dibagi tiga Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen.	Indeks Infrastruktur Perhubungan adalah suatu ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan kelayakan sarana-prasarana transportasi dalam suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan seberapa baik infrastruktur perhubungan berfungsi dalam mendukung mobilitas orang dan barang.

1	2	3	4	5	6
3.1.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penjumlahan dari persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap ditambah persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota) ditambah persentase saluran drainase dalam kondisi baik kemudian dibagi tiga Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti jalan, irigasi, dan drainase. Indeks ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur fisik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
3.1.4	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah desa dengan kategori "mandiri" dibagi jumlah keseluruhan desa kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan dan kemandirian tinggi dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Status desa mandiri ditetapkan berdasarkan Indeks Desa (Indeks Desa Membangun/IDM atau indikator sejenis) yang dihitung menggunakan dimensi pembangunan desa antara lain: Layanan dasar,,Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata kelola pemerintahan desa

1	2	3	4	5	6
3.1.5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penjumlahan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditambah persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah kemudian dibagi dua Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menjaga, mengelola, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan ekosistem. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan kinerja sektor lingkungan hidup di wilayah tertentu.
3.1.6	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Formulasi Pengukuran: Risiko sama dengan ancaman dikalikan kerentanan/kapasitas Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Indeks Risiko Bencana adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap kejadian bencana, berdasarkan kombinasi antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Indeks ini menunjukkan tingkat potensi kerugian pada manusia, ekonomi, dan lingkungan apabila terjadi bencana.
4	MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi				
	Tujuan :				
4.1	Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari dua jenis Reformasi Birokrasi (RB) yaitu RB General dan RB Tematik dengan masing-masing bobot sebagai berikut: - RB General memiliki bobot 100 - RB Tematik memilki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan Permen PANRB No. 9 Tahun 2023. Indeks ini menilai efektivitas pelaksanaan reformasi berbasis RB

1	2	3	4	5	6
				Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Tematik, yaitu reformasi yang diarahkan untuk memberikan dampak langsung pada penyelesaian masalah strategis nasional, sekaligus memastikan birokrasi menjadi lebih lincah, bersih, akuntabel, dan melayani.
	Sasaran :				
4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari komponen penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut: 1. Perencanaan kinerja memiliki bobot 30% 2. Pengukuran kinerja memiliki bobot 30% 3. Pelaporan kinerja memiliki bobot 15% 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memiliki bobot 25% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Nilai SAKIP adalah nilai atau tingkat capaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Nilai ini menggambarkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas instansi dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan penerapan manajemen kinerja secara menyeluruh.
4.1.2	Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Penilaian berdasarkan 3 unsur penilaian: 1. Penetapan Tujuan memiliki bobot 40% 2. Struktur dan Proses memiliki bobot 30% 3. Pencapaian Tujuan memiliki bobot 30% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan pedoman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nilai maturitas ini mencerminkan seberapa efektif suatu instansi dalam menerapkan proses, lingkungan, dan

1	2	3	4	5	6
					aktivitas pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan. Nilai Maturitas SPIP disajikan dalam skala bertingkat (Level 0–Level 5) yang menggambarkan perkembangan penerapan pengendalian internal, mulai dari tahap awal (belum terdokumentasi) hingga tahap optimal dan terintegrasi.
4.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penilaian dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya sebagai berikut : 1. Aspek Kebijakan Pelayanan memiliki bobot 30% 2. Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia memiliki bobot 18% 3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik memiliki bobot 15% 4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik memiliki bobot 15% 5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan memiliki bobot 15% 6. Inovasi memiliki bobot 7% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit layanan pemerintah melalui penilaian enam aspek yang mencakup kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Penilaian dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik lalu menggabungkan nilai tiap aspek sesuai bobotnya.

1	2	3	4	5	6
5	MISI 5 : Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal				
	Tujuan :				
5.1.	Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	Indeks Kebudayaan	Indeks	Formulasi Pengukuran: Persentase Pelestarian Cagar Budaya (CB)+ Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dibagi 2 Persentase Pelestarian Cagar Budaya (CB)= {Jumlah Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan dibagi Keseluruhan Cagar Budaya (CB) ditambah Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dikali 100} Persentase Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)= {Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan dibagi Warisan Budaya Tak benda (WBTb) ditambah Karya Budaya dikali 100} Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan.	Indeks Kebudayaan merupakan ukuran kuantitatif untuk menilai capaian pelestarian warisan budaya daerah, baik yang bersifat kebendaan (Cagar Budaya/CB) maupun takbenda (Warisan Budaya Takbenda/ WBTB), Warisan budaya yang dimaksud terdiri dari: 1. Cagar Budaya (CB): Situs, bangunan, struktur, benda, dan kawasan yang bernilai sejarah dan telah ditetapkan. 2. ODCB: Objek Diduga Cagar Budaya yang belum ditetapkan namun memiliki potensi. 3. WBTB: Tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang telah ditetapkan. 4. Karya Budaya: Produk budaya lainnya yang diakui sebagai bagian dari identitas lokal. Pelestarian pada Cagar Budaya (CB) yang telah ditetapkan melalui SK Bupati mencakup: 1. Perlindungan, melalui kegiatan perawatan, pengamanan, dan tindakan konservasi; 2. Pengembangan, melalui pendukungan kajian, revitalisasi, dan peningkatan nilai guna;

1	2	3	4	5	6
					3. Pemanfaatan, melalui penggunaan CB sebagai sumber pendidikan, promosi, penelitian, dan penguatan identitas; 4. Pembinaan, melalui monitoring, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pengelola/pemilik CB. Pelestarian pada Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang telah ditetapkan melalui SK Bupati mencakup: 1. Pembinaan pelaku budaya, komunitas, dan pewaris tradisi; 2. Pendokumentasian tradisi, pengetahuan, dan praktik budaya; 3. Pewarisan, melalui kegiatan edukasi, transfer pengetahuan, dan fasilitasi regenerasi pelaku; 4. Pengembangan, untuk memperkuat relevansi dan daya hidup tradisi; 5. Konservasi, Revitalisasi, Rekonstruksi, Reproduksi, Duplikasi karya budaya; 6. Fasilitasi penyelenggaraan tradisi dan ekspresi budaya, seperti upacara adat, pertunjukan (dalam dan luar daerah), atau praktik sosial masyarakat; 7. Pemeliharaan sarana dan alat kesenian; 8. Penghargaan yaitu proses pengajuan dari karya budaya menjadi WBTB, pengusulan AKI.

1	2	3	4	5	6
		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	Formulasi Pengukuran: Dihitung dari komponen penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut: Persentase kenaikan penduduk ber-Zakat Infaq dan Sedekah (ber-ZIS) memiliki bobot 20%. (Persentase kenaikan penduduk ber-ZIS dihitung dari jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n dikurangi jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n-1 dibagi jumlah penduduk ber-ZIS pada tahun n-1 kemudian dikalikan 100 persen) Persentase keterjadian kejahatan memiliki bobot 30%. (Persentase keterjadian kejahatan dihitung dari jumlah target keterjadian kejahatan pada tahun n dibagi jumlah realisasi keterjadian kejahatan pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen) Persentase keterjadian konflik SARA memiliki bobot 50%. (Persentase keterjadian konflik SARA dihitung dari jumlah target keterjadian konflik SARA pada tahun n dibagi jumlah realisasi keterjadian konflik SARA pada tahun n kemudian dikalikan 100 persen). Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen.	Indeks Kesalehan Sosial adalah ukuran tingkat perilaku sosial masyarakat yang mencerminkan ketaatan terhadap nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, yang diukur melalui kombinasi tiga komponen utama: 1. Peningkatan penduduk yang menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS); 2. Penurunan keterjadian kejahatan; dan 3. Penurunan keterjadian konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat kesalehan sosial masyarakat di daerah tersebut.

1	2	3	4	5	6
	Sasaran :				
5.1.1	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan	Persen	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Cagar Budaya (CB) ditambah Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTB) dibagi (Jumlah Cagar Budaya (CB) ditambah Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) ditambah Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ditambah Jumlah Karya Budaya) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat capaian pelestarian terhadap objek budaya daerah, baik yang bersifat kebendaan maupun takbenda, melalui berbagai tindakan perlindungan, pembinaan, pengembangan, pendokumentasian, pemanfaatan, dan revitalisasi. Objek yang menjadi cakupan pelestarian meliputi: 1. Cagar Budaya (CB) – situs, bangunan, struktur, benda, atau kawasan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati. 2. Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) – objek yang memiliki potensi sebagai cagar budaya dan telah didata dalam inventaris daerah. 3. Warisan Budaya Takbenda (WBTB) – tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati. 4. Karya Budaya – ekspresi budaya atau produk budaya lokal yang diakui sebagai identitas daerah. Bentuk pelestarian yang dinilai mencakup: 1. Untuk Cagar Budaya: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. 2. Untuk WBTB: pembinaan, pendokumentasian, pewarisan,

1	2	3	4	5	6
					pengembangan, revitalisasi, serta fasilitasi penyelenggaraan tradisi dan ekspresi budaya
5.1.2 .	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan dibagi Jumlah Keseluruhan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ada kemudian dikalikan 100 persen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan adalah ukuran tingkat partisipasi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan dalam kegiatan sosial di masyarakat, seperti bakti sosial, penyuluhan keagamaan, pendidikan masyarakat, kegiatan lintas agama, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Indikator ini mencerminkan kontribusi aktif lembaga keagamaan dalam memperkuat nilai sosial, moral, dan kebersamaan di lingkungan masyarakat.

1	2	3	4	5	6
		Indeks Ketertiban Umum	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penjumlahan dari tingkat penyelesaian pelanggaran Perda ditambah persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran (<i>response time rate</i>) ditambah persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikalisme, dan sumber daya ekonomi kemudian dibagi tiga Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kebumen	Indeks Ketertiban Umum adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk gangguan ketertiban, termasuk pelanggaran peraturan daerah, kasus kebakaran, serta konflik sosial.

BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

A. SEKRETARIAT DAERAH

- URUSAN PEMERINTAHAN : Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- FUNGSI : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
e. pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
f. pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah;
g. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pencapaian Kinerja	Nilai EKPPD	Nilai	Formulasi Pengukuran : Dilakukan dengan cara menghitung dan menilai total indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu: 1. Indeks capaian kinerja terdiri dari penilaian: a. Tataran pengambil kebijakan meliputi kinerja KDH dan DPRD b. Tataran pelaksana kebijakan, dilakukan terhadap Perangkat Daerah Penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan pada LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan (sesuai PP No. 3 Tahun 2007 dan turunannya untuk tahun 2020-2021. PP No 13 Tahun 2019 untuk penilaian. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah nilai yang dihasilkan dari suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai ini dihitung berdasarkan Indeks Komposit Kinerja (IKK) yang mencakup berbagai indikator kinerja utama (IKU). Data yang digunakan untuk evaluasi ini bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah Pusat, serta sumber data pelengkap lainnya.

Sasaran:				
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum	indeks	Formulasi Pengukuran : Diperoleh dengan variabel dan bobot sebagai berikut: 1. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan bobot 25 2. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas bobot 25 3. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu bobot 30 4. penataan database peraturan perundang-undangan bobot 20 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Hukum.	Instrumen untuk mengukur efektivitas reformasi hukum di pemerintahan melalui penilaian empat variabel: penguatan koordinasi harmonisasi regulasi, re-regulasi dan deregulasi peraturan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kompetensi ASN perancang peraturan.

Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	Indeks	Formulasi Pengukuran : $(0,030 \times (\text{kinerja layanan pengadaan}) + 0,50 \times (\text{kinerja pengendalian}) + 0,20 \times (\text{kinerja perekonomian})$ Keterangan: Kinerja layanan pengadaan = $0,60 \times (\text{persentase RUP yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP}) + 0,40 \times (\text{jumlah pelanggan internal eksternal yang puas} / \text{jumlah pelanggan yang disurvei} \times 100\%)$ Kinerja pengendalian = $\text{jumlah realisasi fisik OPD dalam } \% + \text{jumlah realisasi keuangan OPD dalam } \%$ Kinerja Perekonomian = $\text{unit kerja}^* \text{ yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian} / \text{jumlah sasaran unit kerja}^* \text{ yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian} \times 100$” Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah melalui tiga aspek utama: kinerja layanan pengadaan, kinerja pengendalian, dan kinerja perekonomian. Indeks ini menunjukkan sejauh mana kebijakan pembangunan dilaksanakan secara efisien, terkontrol, dan berdampak pada dukungan terhadap perekonomian.
---	---------------------------------------	--------	---	---

	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Indeks	Formulasi Pengukuran : Dengan agregasi Linear dari Dimensi, indikator serta bobot sebagai berikut: 1. Dimensi Penggunaan dengan indikator: - Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data OJK - Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,15 Sumber Susenas - Jumlah rekening e wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data BI - Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman, bobot 0,13 Sumber Data OJK - Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,05 Sumber Data OJK - Jumlah rekening pinjaman UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total, bobot 0,07 Sumber Data OJK - Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk	Alat ukur komprehensif yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukur kondisi dan pencapaian inklusi keuangan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia Berfungsi sebagai instrumen strategis untuk Penyelarasan Target, Pemantauan Kinerja dan Perumusan Kebijakan bertujuan untuk mendukung target nasional inklusi keuangan, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
--	-------------------------------------	--------	--	---

			dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK h. Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah, bobot 0,012 Sumber Data Susenas i. Jumlah pemilik BPJS Mandiri/ Asuransi Swasta/Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non berpenghasilan rendah, bobot 0,018 Sumber Data Susenas 2. Dimensi Ketersediaan dengan indikator: a. Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,05 Sumber Data OJK b. Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,08 Sumber Data OJK c. QRIS Ketersediaan merchant QRIS per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK 3. Dimensi Kedalaman dengan indikator: a. Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB bobot 0,05 Sumber Data OJK	
--	--	--	---	--

			b. Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman, bobot 0,05 Sumber Data OJK Rumus : $IKAD_q = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$ a = Indikator masing- masing dimensi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Otoritas Jasa Keuangan.	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima dari unit penyelenggara layanan. IKM dihitung berdasarkan penilaian masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang mencerminkan standar mutu layanan, efisiensi proses, kompetensi pelaksana, serta kenyamanan dan aksesibilitas layanan.

Tujuan:				
Meningkatkan Fasilitas Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Indeks Fasilitas Keagamaan	Indeks	Formulasi Pengukuran : $(10\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan sampai dengan tahun } n) + (80\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas sampai dengan tahun } n) + (10\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas sarana prasarana sampai dengan tahun } n)$ Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indeks Fasilitas Keagamaan adalah ukuran komposit yang menggambarkan efektivitas pemerintah dalam memberikan dukungan, pembinaan, dan fasilitas kepada pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan. Indeks ini diukur melalui tiga bentuk fasilitas utama, yaitu: (1) fasilitas legalitas kelembagaan, (2) peningkatan kapasitas, dan (3) sarana prasarana. Nilai indeks mencerminkan tingkat pencapaian program fasilitas keagamaan secara keseluruhan hingga tahun berjalan (tahun n).
Sasaran:				
Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan	Persen	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Kumulatif	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan fasilitas legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitas legalitas yang dimaksud mencakup dukungan administratif, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

			Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	
Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan fasilitasi legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi legalitas yang dimaksud mencakup dukungan administratif, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ber-ID dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat pencapaian pemerintah dalam memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memiliki identitas resmi (ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi peningkatan kapasitas mencakup seluruh bentuk dukungan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, tata kelola, kualitas SDM, serta kemampuan kelembagaan lembaga keagamaan.

Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	Persentase pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sudah ber-ID dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur proporsi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana dari pemerintah hingga tahun n. Fasilitasi sarana prasarana yang dimaksud meliputi bantuan fisik, infrastruktur, peralatan, atau fasilitas penunjang yang bertujuan mendukung pelaksanaan pendidikan, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan keagamaan.
---	---	--------	---	---

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS POKOK

: Unsur Staf Pendukung DPRD

: Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- FUNGSI

:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks	Formulasi Pengukuran : Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat kepuasan DPRD terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Pengukuran dilakukan melalui penilaian persepsi pada beberapa unsur layanan yang mencerminkan mutu pelayanan administrasi, dukungan fasilitatif, serta pelayanan teknis dan penunjang proses kedewanan. Nilai indeks menunjukkan kualitas layanan berdasarkan evaluasi langsung dari DPRD sebagai penerima layanan utama.

Sasaran:				
Meningkatnya keterpenuhan dan ketepatan waktu pelaksanaan agenda DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah agenda DPRD yang terfasilitasi dan selesai tepat waktu dibagi jumlah agenda DPRD dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian seluruh agenda DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Agenda yang dimaksud meliputi kegiatan kedewanan seperti rapat, paripurna, kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD), kunjungan kerja, pembahasan regulasi, serta kegiatan lain yang tercantum dalam rencana kerja DPRD. Nilai indikator menggambarkan efektivitas dukungan Sekretariat DPRD dalam memastikan agenda berjalan sesuai jadwal dan kualitas manajemen waktu pelaksanaan kegiatan kedewanan.

C. INSPEKTORAT DAERAH

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS

: Unsur yang menjalankan fungsi Pengawasan
- FUNGSI

:
 - a. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan integritas daera	Indeks Integritas Nasional	Indeks	Formulasi Pengukuran : Penilaian berdasarkan hasil survei penilaian integritas terhadap: 1. responden internal (pegawai) 2. responden eksternal (pengguna layanan), dan	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

			3. narasumber ahli (eksper). Nilai SPI berkisar antara 0-100, dan memiliki tiga kategori: merah (rentan) dengan nilai 0-72,9, kuning (waspada) dengan nilai 73-77,9, dan hijau (terjaga) dengan nilai 78-100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Komisi Pemberantasan Korupsi.	IIN dihitung berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sasaran:				
Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Kapabilitas APIP	Nilai	Formulasi Pengukuran : Penilaian dilaksanakan pada 5 elemen: Elemen 01 - Kualitas Peran dan Layanan Elemen 02 - Profesionalisme Penugasan Elemen 03 - Manajemen Pengawasan APIP Elemen 04 - Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan Elemen 05 – Budaya dan Hubungan Organisasi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif

D. DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis, Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan	Usia Harapan Hidup	Tahun	Formulasi Pengukuran : Menggunakan sensus berdasarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Rata-rata perkiraan tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola angka kematian spesifik usia yang berlaku pada periode waktu tertentu di suatu wilayah
Sasaran:				
Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	Formulasi Pengukuran: Jumlah kasus kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas (42 hari setelah melahirkan) yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau penyakit di wilayah Kab Kebumen pada kurun waktu satu tahun Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Jumlah perempuan yang meninggal karena penyebab terkait kehamilan, persalinan, atau nifas (dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan) Kematian ini tidak termasuk penyebab yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau insiden fatal lainnya

	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah balita stunting dibagi jumlah balita yang dilakukan pengukuran dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Persentase anak balita yang memiliki tinggi atau panjang badan di bawah standar usianya berdasarkan pengukuran indeks tinggi badan/panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U) dengan nilai Z-score kurang dari negatif 2 standar deviasi (SD) dari standar WHO. Ini digunakan sebagai indikator kuantitatif untuk mengukur masalah gizi kronis pada suatu wilayah, di mana pengukuran ini dilakukan dengan mencatat tinggi badan (untuk anak di atas 2 tahun atau yang bisa berdiri tegak) atau panjang badan (untuk anak di bawah 2 tahun yang belum bisa berdiri tegak).
	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	Formulasi Pengukuran: Jumlah kasus kematian anak balita (usia 0 sampai kurang dari 5 th) pada kurun waktu satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang meninggal dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut, lalu dikalikan dengan 1.000. Definisi ini mengacu pada semua kematian balita (termasuk bayi) dalam periode waktu tertentu dan bukan karena kecelakaan atau bencana.

Meningkatnya penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk yang tidak terkena penyakit menular (aids, tuberkulosis, malaria) dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit menular dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Persentase populasi di suatu wilayah yang tidak teridentifikasi menderita penyakit menular tertentu (Aids, TBC, Malaria) berdasarkan data surveilans aktif/pasif dalam periode waktu tertentu.
	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk yang tidak terkena penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Militus) dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko terkena penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Militus) dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Persentase jumlah penduduk tidak terkena penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Militus) dalam kurun waktu satu tahun.
Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	Formulasi Pengukuran: Capaian penduduk yang menjadi peserta JKN dibagi Jumlah penduduk kabupaten dikali 100	Ukuran persentase jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN dibandingkan dengan total populasi di suatu wilayah

			Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	Persen	Formulasi Pengukuran: Capaian penduduk yang menjadi peserta aktif JKN sampai dengan tahun n dibagi Jumlah penduduk yang menjadi peserta dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Persentase atau jumlah penduduk yang terdaftar dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan status kepesertaannya dalam keadaan aktif, yang berarti mereka berhak atas manfaat pelayanan kesehatan.
Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Formulasi Pengukuran: Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar/Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikali 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD) yang memenuhi standar (10 kriteria)

Tujuan:				
Meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	Formulasi Pengukuran: Penjumlahan dari 3 Dimensi Pembangunan Keluarga yang terdiri dari : 1. Dimensi Kemandirian, 2. Dimensi Ketenteraman dan 3. Dimensi Kebahagiaan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Siperindu (Sistem Peringatan Dini Kependudukan) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.	Ukuran kualitas keluarga di Indonesia yang mengukur keberhasilan pembangunan keluarga berdasarkan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks ini diukur melalui data statistik, yang kemudian menghasilkan nilai antara 0–100 yang dikategorikan sebagai keluarga tangguh, berkembang, atau rentan.
Sasaran:				
Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate / TFR</i>)	Angka	Formulasi Pengukuran: 5 x ASFR (angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.	Jumlah rata-rata anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun)

E. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

b. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, kepemudaan dan olahraga;

f. pelaksanaan administrasi Dinas;

g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan yang secara aktual telah dicapai oleh populasi dewasa.

			Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Formulasi Pengukuran: $HLS = \frac{\sum (\text{Jumlah penduduk usia } i \text{ yang bersekolah pada tahun } t)}{\text{Jumlah penduduk usia } i \text{ pada tahun } t}$ (BPS) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini mencerminkan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan.
Sasaran :				
Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Literasi Membaca SD	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kemampuan siswa untuk mengakses, memahami, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan merefleksikan makna dari berbagai teks tertulis melalui berbagai aktivitas seperti membaca dan menyimak.
	Literasi Membaca SMP	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi	Kemampuan siswa untuk memahami, menafsirkan, menginterpretasikan, dan menggunakan teks tertulis untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Hal ini mencakup kemampuan untuk berpikir kritis dalam membaca dan mengimplementasikan informasi yang

			beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	diperoleh untuk mengatasi permasalahan, yang diukur melalui asesmen yang meliputi kompetensi membaca dan numerasi.
	Numerasi SD	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kemampuan siswa untuk memahami dan menggunakan konsep, angka, dan simbol matematika dasar untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ini mencakup kemampuan seperti membaca dan menulis angka, melakukan operasi hitung (penjumlahan, perkalian, dll.), menganalisis data dari grafik atau tabel, dan menerapkan konsep matematika dalam konteks praktis untuk membuat keputusan.
	Numerasi SMP	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks kehidupan.

			Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	
	Karakter SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian pada survei karakter Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kualitas dasar dan kemampuan berempati siswa SD untuk berinteraksi dengan orang lain berdasarkan rasa hormat terhadap orang lain. Definisi ini juga mencakup sifat-sifat mental, moral, dan budi pekerti yang menjadi ciri khas individu, serta upaya yang terukur untuk menumbuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang dapat diobservasi dalam perilaku sehari-hari.
	Karakter SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global dan kemandirian pada survei karakter Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kualitas dasar dan kemampuan berempati siswa SMP untuk berinteraksi dengan orang lain berdasarkan rasa hormat terhadap orang lain. Definisi ini juga mencakup sifat-sifat mental, moral, dan budi pekerti yang menjadi ciri khas individu, serta upaya yang terukur untuk menumbuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang dapat diobservasi dalam perilaku sehari-hari.

	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	Formulasi Pengukuran: Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi dibagi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas x100 (BPS) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pusat Statistik.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d. DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	Formulasi Pengukuran: Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Total satuan PAUD (TK, KB, TPA, dll) yang telah terakreditasi dengan predikat minimal B, dibandingkan dengan total satuan PAUD yang sudah terakreditasi di suatu wilayah tertentu (misalnya kota atau kabupaten).
	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kemampuan peserta didik dalam mengakses, memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik teks informasional maupun teks fiksi, sesuai tuntutan kompetensi literasi pada jenjang sekolah dasar (SD) yang meliputi pemahaman teks, penggunaan teks, refleksi terhadap teks, evaluasi teks, dan rerata nilai asesmen.

	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kemampuan peserta didik dalam memahami isi teks, menggunakan informasi dari teks, merefleksikan makna teks, serta mengevaluasi kualitas atau keakuratan teks, mencakup teks informasional dan teks fiksi, sesuai standar kompetensi literasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi memahami; menggunakan informasi dari teks; menganalisis struktur dan unsur teks; merefleksikan teks; mengevaluasi; serta menginterpretasi makna teks.
	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Berdasarkan nilai rata-rata tes numerasi, peserta didik mampu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara tepat untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam situasi kehidupan sehari-hari, sesuai tingkat kompetensi matematika di sekolah dasar (SD) yang meliputi pemahaman bilangan; pemahaman geometri dasar; pengukuran; pola dan relasi; pengolahan dan penyajian data; serta pemecahan masalah kontekstual.
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan	Berdasarkan rata-rata nilai asesmen numerasi, peserta didik mampu menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara tepat untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam konteks kehidupan sehari-hari yang

			masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	relevan, sesuai tingkat kompetensi matematika pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang meliputi pemahaman bilangan dan operasi; aljabar dan penggunaan persamaan; geometri dan pengukuran; data dan statistik sederhana; penerapan konsep matematika dalam konteks nyata; serta pemecahan masalah dan penalaran matematika.
	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

	Iklm Inklusivitas SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.
	Iklm Keamanan SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan sekolah dasar (SD) memiliki lingkungan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. SD dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dasar dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan SD.
	Iklm Keamanan SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba	Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki lingkungan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. SMP dapat mempertahankan kualitas warga sekolah menengah pertama dalam mencegah dan

			berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan SMP.
	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan sekolah dasar (SD) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.
	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	Formulasi Pengukuran: Nilai rata-rata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.

Tujuan:				
Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	Formulasi Pengukuran: $IPO = ((I_P + I_RTO + I_SDM + I_KJ))/4$ I_P = (Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam olahraga)/(Total penduduk) I_RTO = (Luas area olahraga tersedia)/(Jumlah penduduk) I_SDM = (Jumlah SDM keolahragaan bersertifikasi)/(Jumlah SDM yang dibutuhkan) I_KJ = (Nilai rata-rata hasil tes kebugaran)/(Nilai maksimal) Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari empat indikator utama: I_P = Persentase penduduk yang melakukan aktivitas olahraga secara teratur dalam kurun waktu tertentu. - Unit pengukuran: Individu (orang). - Kriteria partisipasi: Melakukan aktivitas olahraga minimal 1–3 kali per minggu, dengan durasi sesuai standar kesehatan (≥ 30 menit per sesi). - Cara pengumpulan data: - Survei perilaku olahraga masyarakat, - Pendataan dari komunitas/klub olahraga, - Observasi kegiatan olahraga massal. I_RTO = tingkat kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga berupa ruang atau area olahraga yang dapat digunakan masyarakat. - Unit pengukuran: Luas area (m^2) per jumlah penduduk. - Yang dihitung: - Lapangan olahraga, - GOR, - Arena lari, - Taman olahraga, - Ruang publik dengan fasilitas olahraga. - Kriteria area yang dihitung: - Dapat diakses publik, - Layak pakai (kondisi aman dan fungsional), - Penggunaan minimal 5 hari/minggu atau sesuai standar daerah.

				3. I_SDM = Tingkat kecukupan SDM keolahragaan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi sesuai kebutuhan daerah/sektor olahraga. • Unit pengukuran: Jumlah orang bersertifikasi. • Yang termasuk SDM keolahragaan: ◦Pelatih, ◦Instruktur olahraga, ◦Wasit/juri, ◦Tenaga kesehatan olahraga, ◦Pengelola sarana olahraga. • Kriteria SDM yang dihitung: Memiliki sertifikasi resmi dari lembaga berwenang (Kemenpora, KONI, federasi olahraga, BNSP). • Kebutuhan SDM: Mengacu pada standar jumlah SDM per sarana/aktivitas atau kebijakan daerah. 4. I_KJ = Tingkat kebugaran masyarakat berdasarkan nilai rata-rata tes kebugaran yang dilakukan sesuai protokol standar. • Unit pengukuran: Skor tes kebugaran. • Tes yang digunakan: Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) • Parameter yang diukur: ◦Daya tahan kardiorespirasi, ◦Kekuatan otot, ◦Kelenturan, ◦Kecepatan, ◦Kelincahan (jika sesuai standar tes). • Kriteria responden: Penduduk pada rentang usia yang ditentukan (misal: usia produktif 15–64 tahun).
--	--	--	--	--

Sasaran:				
Meningkatnya derajat kebugaran jasmani	Indeks Kebugaran Jasmani	Indeks	Formulasi Pengukuran: Nilai pada tabel VO2Max dari rata-rata level maksimal yang bisa ditempuh oleh responden $VO2Max = 3,46 \times (L + JS / (L \times 0.4325 + 7.0048)) + 12.2''$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	VO₂max sebagai indikator kebugaran jasmani • Pengertian: VO₂max adalah jumlah maksimum oksigen yang dapat dikonsumsi tubuh selama olahraga intens. • Fungsi: Nilai ini menunjukkan seberapa efisien jantung, paru-paru, dan otot Anda dalam memproses dan menggunakan oksigen saat berolahraga. • Kesimpulan: VO₂max yang lebih tinggi berarti jantung dan paru-paru Anda lebih efektif dalam memasok darah ke otot, dan otot Anda secara efisien mengekstrak dan menggunakan oksigen.
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif serta meningkatkan pembangunan pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	Formulasi Pengukuran: Perhitungan IPP meliputi penilaian (<i>scoring</i>) indikator, penghitungan indeks domain, dan penghitungan IPP secara keseluruhan. Secara umum, perhitungan IPP melalui beberapa langkah. Pertama, menghitung nilai indikator berdasarkan data dasar dan metode perhitungan yang tercantum dalam metadata. Kemudian, nilai indikator dinormalisasi menggunakan batas minimum dan maksimum indikator untuk mendapatkan nilai transformasi dalam skala desil (1-10). Nilai transformasi dari setiap domain dirata-ratakan untuk memperoleh nilai indeks domain dalam skala 1-100. Terakhir, rata-rata dari nilai	Dalam melakukan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), maka dibutuhkan adanya perhitungan pada tiap domain penyusun IPP, yaitu: 1. Domain Pendidikan 2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan 3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja 4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan 5. Domain Gender dan Diskriminasi •Domain Pendidikan terdiri dari tiga indikator utama sebagai berikut: ◦ Rata-rata Lama Sekolah Mengukur jumlah tahun rata-rata pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh pemuda. ◦ APK Sekolah Menengah Indikator ini mengukur persentase pemuda dalam rentang usia sekolah menengah yang terdaftar di institusi pendidikan menengah,

		indeks domain digunakan untuk menghitung nilai IPP dalam skala 1-100. Dalam rangka perhitungan nilai IPP, tahapan perhitungan akan dilakukan dalam 3 tahapan yaitu menghitung capaian nilai indikator, capaian nilai domain, dan terakhir adalah perhitungan nilai capaian IPP. Berikut merupakan rincian rumus yang digunakan dalam proses perhitungan nilai capaian IPP. Proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat positif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut: $\text{Skor Indikator}_{ji} = \frac{\text{nilai indikator}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$ Sedangkan proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat negatif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut: $\text{Skor Indikator}_{ji} = 1 - \frac{\text{nilai indikator}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$ Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mengkonversi nilai indikator ke dalam bentuk desil untuk memperoleh nilai indikator yang telah ditransformasikan. Dengan kata lain, nilai indikator yang	tanpa memandang apakah mereka sesuai dengan usia standar. - APK Perguruan Tinggi Mengukur persentase pemuda dalam kelompok usia pendidikan tinggi yang terdaftar di institusi perguruan tinggi. •Domain Kesehatan dan Kesejahteraan mencakup empat indikator utama yang memberikan gambaran tentang kondisi fisik, mental, serta kesejahteraan sosial pemuda. Keempat indikator ini meliputi: - Angka Kesakitan Pemuda Indikator ini mengukur tingkat prevalensi penyakit di kalangan pemuda, yang mencakup baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. - Persentase Pemuda Korban Kejahatan Indikator ini mengukur seberapa besar jumlah pemuda yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, perundungan, atau kejahatan lainnya. - Persentase Pemuda yang Merokok Merokok merupakan salah satu perilaku yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan pemuda, mengarah pada masalah pernafasan, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. - Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil Indikator ini mengukur prevalensi kehamilan di kalangan remaja perempuan, yang seringkali berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan seksual, keterbatasan layanan kesehatan, dan pernikahan dini.
--	--	---	---

awalnya berupa nilai kontinu diubah menjadi nilai diskrit yang dikelompokkan ke dalam 10 kelompok nilai (dengan nilai terendah = 1 dan tertinggi = 10). Secara umum, jarak antara dua kelompok desil dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\Delta D = \frac{\text{batas maksimum} - \text{batas minimum}}{10}$$

Tabel 3.1 Batas Minimum dan Batas Maksimum Indikator IPP

Variabel	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data
Domain pendidikan			
X1 Rata-rata lama sekolah pemuda	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM
X2 APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar
X3 APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan			
X4 Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X5 Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X6 Persentase pemuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X7 Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Lapangan dan Kesempatan kerja			
X8 Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X9 TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda arab Saudi
Domain Partisipasi dan kepemimpinan			
X10 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar
X11 Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X12 Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Gender dan Diskriminasi			
X13 Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X14 Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	25	100 (target)	Standar
X15 Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	50 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi

Sumber: Dokumen Pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Kementerian 2021

Setelah mendapatkan nilai transformasi indikator, maka proses

- **Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja**
mencakup dua indikator utama yang berfokus pada peran pemuda dalam dunia kerja dan peluang mereka untuk terlibat dalam sektor ekonomi. Kedua indikator ini adalah:
 - Pemuda Wirausaha Kerah Putih
Indikator ini mengukur jumlah pemuda yang terlibat dalam wirausaha sektor non-teknis, atau sering disebut wirausaha kerah putih. Wirausaha ini mencakup pemuda yang menjalankan bisnis di bidang jasa, perdagangan, teknologi informasi, dan sektor ekonomi kreatif lainnya.
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda
Indikator ini mengukur persentase pemuda yang terdaftar sebagai pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
- **Domain Partisipasi dan Kepemimpinan**
merupakan aspek penting dalam perkembangan pemuda, yang mencakup keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, organisasi, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Tiga indikator utama dalam domain ini adalah:
 - Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial dan kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial, menanggulangi masalah sosial, serta mendorong perubahan sosial yang positif.
 - Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi

		berikutnya adalah menghitung nilai indeks domain. Nilai indeks domain j dapat dihitung berdasarkan rata-rata nilai transformasi indikator (NTI) pada domain j lalu dikalikan 10 sehingga menghasilkan nilai indeks domain antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut: $\text{Indeks Domain}_j = \frac{NTI_1 + NTI_2 + \dots + NTI_{10}}{n}$ n = jumlah indikator tiap domain Langkah terakhir adalah menghitung nilai IPP berdasarkan rata rata nilai seluruh indeks domain sehingga menghasilkan nilai IPP antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut: $IPP = \frac{\text{Indeks Domain}_1 + \text{Indeks Domain}_2 + \dots + \text{Indeks Domain}_5}{5}$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.	Organisasi, baik itu berbasis kepemudaan, pendidikan, atau profesi, memberikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, berkolaborasi, serta berinovasi. - o Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat Indikator ini menilai sejauh mana pemuda dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam forum-forum diskusi atau rapat. • Domain Gender dan Diskriminasi mencakup tiga indikator utama yang dirancang untuk mengukur kesetaraan gender dan potensi terjadinya diskriminasi. Ketiga indikator tersebut adalah: - o Angka Perkawinan Usia Anak Mengukur persentase individu yang menikah di bawah usia legal. - o Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi Indikator ini menunjukkan proporsi perempuan muda yang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atau perguruan tinggi. - o Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal Indikator ini mengukur keterlibatan perempuan muda dalam pekerjaan sektor formal, yang biasanya menawarkan kondisi kerja yang lebih stabil, penghasilan yang lebih baik, dan perlindungan tenaga kerja.
--	--	---	--

Sasaran:				
Meningkatnya potensi kewirausahaan pemuda	Indeks Kewirausahaan Pemuda	Indeks	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Kebumen dibagi Jumlah Seluruh Pemuda yang ada di Kabupaten Kebumen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.	Definisi pemuda wirausaha mengacu pada pemuda (berusia 16-30 tahun) yang berusaha/bekerja di usaha sendiri, baik dibantu oleh buruh yang dibayar maupun yang tidak dibayar.

F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK

:

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- FUNGSI

:

a. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

b. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas;

g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	Persen	Formulasi Pengukuran : (Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap ditambah Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten ditambah Persentase saluran drainase dalam kondisi baik) dibagi 3	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik merupakan gambaran kondisi keberfungsian infrastruktur Kewenangan Kabupaten yang terdiri dari: 1. Kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) adalah kondisi infrastruktur jalan dan

			Tipe Pengukuran : Kumulatif (gabungan / lintas program) Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	jembatan yang berfungsi dengan baik dan aman untuk lalu lintas kendaraan. 2. Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten adalah nilai yang diperoleh dari hasil metode penilaian untuk mengukur kinerja, kondisi, dan efektivitas suatu sistem irigasi secara objektif dan terukur. Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi kondisi fisik bangunan dan saluran irigasi, yang hasilnya dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) serta perencanaan perbaikan atau pembangunan 3. Kondisi saluran drainase dalam kondisi baik adalah infrastruktur drainase Kewenangan Kabupaten Kebumen yang berfungsi dengan baik dalam mengalirkan kelebihan air dari suatu area untuk mencegah genangan, banjir, serta kerusakan dan kerugian.
Sasaran:				
Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota *	Persen	Formulasi Pengukuran : panjang jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi panjang jalan kewenangan kabupaten seluruhnya dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota* adalah Kondisi jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan kondisi sedang) adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang berfungsi dengan baik dan aman untuk lalu lintas kendaraan.

Meningkatnya akses air minum rumah tangga perkotaan yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Rumah Tangga dengan akses air siap minum Jaringan Perpipaan PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) dibagi Jumlah Rumah Tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan PDAM dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Merupakan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses ke air minum yang aman melalui sistem perpipaan PDAM. Air siap minum ini memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023
Meningkatnya akses air minum rumah tangga perdesaan yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perdesaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah rumah tangga perdesaan yang dilayani air minum aman / jumlah rumah tangga perdesaan seluruh kabupaten x 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Akses rumah tangga perdesaan terhadap air siap minum perpipaan adalah proporsi rumah tangga di wilayah perdesaan yang menggunakan jaringan perpipaan sebagai sumber air minum utama mereka, di mana air tersebut memenuhi kriteria "air siap minum" atau "air minum aman". Air siap minum ini memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023

Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota *	Indeks	Formulasi Pengukuran : Evaluasi menggunakan aplikasi E-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) dengan parameter : 1. Aspek Prasarana Fisik nilai maksimal 45 2. Aspek Produktivitas Tanam nilai maksimal 15 3. Aspek Sarana Penunjang nilai maksimal 10 4. Aspek Organisasi Personalia nilai maksimal 15 5. Aspek Dokumentasi nilai maksimal 5 6. Aspek Kondisi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) nilai maksimal 10 Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen (Nilai Epaksi).	Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten adalah nilai yang diperoleh dari hasil metode penilaian untuk mengukur kinerja, kondisi, dan efektivitas suatu sistem irigasi secara objektif dan terukur. Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi kondisi fisik bangunan dan saluran irigasi, yang hasilnya dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) serta perencanaan perbaikan atau pembangunan
Meningkatnya kualitas drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	Formulasi Pengukuran: Panjang Drainase Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik dibagi Panjang Drainase Kewenangan Kabupaten seluruhnya dikali 100 %	Kondisi saluran drainase dalam kondisi baik adalah infrastruktur drainase Kewenangan Kabupaten Kebumen yang berfungsi dengan baik dalam mengalirkan kelebihan air dari suatu area untuk mencegah genangan, banjir, serta kerusakan dan kerugian

			Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	
Meningkatnya cakupan fasilitas publik yang inklusif	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif*	Persen	Formulasi Pengukuran : jumlah Kantor dinas atau instansi Kabupaten dan desa atau kelurahan, yang menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak dibagi jumlah total dinas atau instansi Kabupaten dan desa atau kelurahan dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Fasilitas pelayanan publik yang inklusif yang menjadi kewenangan Kabupaten dan desa adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif pada bangunan gedung milik pemerintah kabupaten dan desa sedangkan untuk bangunan gedung yang bukan milik pemerintah fasilitas publik yang inklusif menjadi salah satu persaratan untuk penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). memenuhi minimal 2 Fasilitas bagi disabilitas diantara: 1. Akses ke, dari,dan di dalam bangunan (guiding block, RAMP,Koridor) 2. pintu, tangga dan lift untuk bangunan bertingkat 3. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang 4. toilet 5. tempat minum 6. tempat telepon 7. Peringatan Darurat (jalur evakuasi) 8. tanda/sinyal

				sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 9 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan HAK Penyandang Disabilitas
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	Formulasi Pengukuran : Persentase aspek perencanaan ditambah Persentase aspek pengaturan ditambah Persentase aspek pembinaan dan pengawasan ditambah Persentase aspek pemanfaatan ditambah Persentase aspek pelaksanaan dibagi 5 Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kinerja yang menunjukkan sejauh mana penataan ruang berjalan dengan baik melalui berbagai aspek, seperti perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Penilaian ini dihitung berdasarkan perbandingan antara target dan capaian dalam setiap aspek.
Tujuan:				
Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria	Persentase peningkatan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria	Persen	Formulasi Pengukuran : Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi agraria tahun n dibagi pelaksanaan kegiatan fasilitasi reformasi agraria tahun (n-1) dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria adalah fasilitasi upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah yaitu menata kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

Sasaran:				
Meningkatnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria	Persen	Formulasi Pengukuran : Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria tahun n dibagi jumlah tahapan reforma agraria dikali 100% Tipe Pengukuran : Kumulatif Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria adalah kegiatan fasilitasi upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah yaitu menata kembali penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

G. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Perhubungan
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
b. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, lalu lintas dan angkutan, keselamatan transportasi dan pengembangan moda;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kurang dari 10 Ha	Persen	Formulasi Pengukuran : Penjumlahan dari Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani dan Presentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi dua x 100%	Akumulasi luasan kawasan kumuh yang telah secara resmi dinyatakan tuntas penanganannya (terbebas dari kriteria kumuh) melalui program/intervensi hingga akhir tahun anggaran n.
Sasaran:				
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	Formulasi Pengukuran : Penjumlahan dari Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Rumah Tangga dikali 100%, Jumlah Rumah Layak Huni didapat dari perhitungan Jumlah Rumah dikurangi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Sedangkan Jumlah Rumah tangga didapat dari Agregat buku Semesteran Disdukcapil.go.id.Kbm. PHLTB (proksi) = JRTHLTB (proksi) dibagi (JRT dikali 100) - PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;	Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: 1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan

			- JRT: Jumlah rumah tangga Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen data Rumah Layak Huni dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen data rumah tangga (KK).	Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, 2. dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 3. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai 4. perkapita $\geq 7,2$ m²; 5. Memiliki akses air minum layak; 6. Memiliki akses sanitasi layak
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Rasio Konektivitas	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah trayek dikali bobot trayek dibagi Jumlah total trayek) dikali 100%. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.	Mengukur sejauh mana sistem transportasi umum di kabupaten/kota telah berhasil menyediakan layanan angkutan yang menjangkau seluruh wilayah sekaligus menjamin bahwa layanan yang tersedia tersebut memiliki standar kualitas yang layak bagi pengguna

Sasaran:					
Meningkatnya kelengkapan terpasang	kualitas jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	Formulasi Pengukuran : Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal dibagi jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati Perlengkapan jalan yang diukur antara lain APIL, LPJU, dan Rambu

H.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan
YANG DILAKSANAKAN dan Ketertiban Umum serta Urusan Kebakaran
- TUGAS : Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah melaksanakan urusan bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran
- FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan Kondusifitas wilayah	Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	Persen	Formulasi Pengukuran : Total Jumlah penyelesaian penegakan perda secara yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara yustisi tahun n dikali 100% ditambah Jumlah penyelesaian penegakan perda secara non yustisi tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda secara non yustisi tahun n dikali 100% dibagi 2. Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Penegakan Perda secara yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui litigasi atau melalui sidang di Pengadilan. Penegakan Perda secara non yustisi adalah Penegakan Perda yang diselesaikan melalui non litigasi atau tidak melalui sidang Pengadilan, namun diselesaikan melalui sosialisasi, pembinaan, pengarahan, surat teguran.
Sasaran:				
Meningkatnya Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah penyelesaian penegakan perda tahun n dibagi jumlah seluruh penegakan perda tahun n dikali 100%. Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Penyelesaian penegakan perda adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran perda baik secara yustisi maupun non yustisi.

Tujuan:				
Meningkatkan rasa aman dari bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran <i>(response time rate)</i>	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Penanganan kebakaran dalam waktu tanggap 15 menit adalah Penanganan kebakaran melalui kesiapan petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kejadian dan segera memulai tindakan pemadaman atau penyelamatan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dengan standar umum di Indonesia idealnya adalah tidak lebih dari 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas siap beraksi.
Sasaran :				
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran	Persentase Petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi	Persen	Formulasi Pengukuran : Total Jumlah petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah seluruh petugas pemadam dikali 100% ditambah jumlah desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi dibagi jumlah desa dan kelurahan dikali 100% dibagi 2 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen.	Petugas pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya adalah petugas pemadam kebakaran yang telah atau mengikuti peningkatan kapasitas Pemadam Kebakaran tingkat I. Desa dan Kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen yang warganya telah menerima pelatihan penanganan pemadaman kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

I. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah DTSEN desil 1 tahun } n}{\text{Jumlah DTSEN tahun } n} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	-Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran yang menunjukkan tingkat berkurangnya jumlah PPKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dalam periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya; -Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar; -Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; -Desil adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh lembaga

				pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; –Desil 1 adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga sangat miskin.
–Sasaran:				
Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Penerima Bantuan dibagi Jumlah DTSEN desil 1 tahun n dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	–Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah PPKS yang telah memperoleh intervensi dengan jumlah total PPKS yang terdata dalam periode tertentu; –Penerima bantuan adalah orang yang menerima bantuan sosial bersumber APBD Kabupaten Kebumen.
–Tujuan:				
Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks	Formulasi Pengukuran : Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dibagi 2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.	–Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki; –Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah; –Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak dihitung dari penambahan antara hasil IPG dan IPHA kemudian dibagi dua (2).
–Sasaran:				
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Aktivitas Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Formulasi Pengukuran : Indeks Pembangunan Gender dengan memperhatikan dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni:	–Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki;

			1. Umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>), 2. Pengetahuan (<i>knowledge</i>), dan 3. Standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>). Indeks Pembangunan Gender dihitung dengan rumusan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	–Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Meningkatnya Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dan Diskriminasi	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	Formulasi Pengukuran : Dihitung berdasarkan kluster: 1. Hak Sipil dan Kebebasan bobot 26% 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bobot 28% 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan bobot 23% 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya bobot 23% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.	–Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah indeks yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah; –Kluster adalah pengelompokkan hak-hak anak berdasarkan tema tertentu.

J. DINAS TENAGA KERJA

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS POKOK
- : Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral serta Bidang Transmigrasi
- : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penempatan tenaga kerja , perluasan kesempatan kerja, transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI
- : a. penyusunan rencana dan program di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan. Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha. Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki potensi untuk bekerja
Sasaran:				
Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Presentase Kelulusan Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Persen	Formulasi Pengukuran : Peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi dibagi seluruh peserta dikali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah seseorang dinyatakan lulus uji kompetensi. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yang meliputi mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja (namun punya pekerjaan), dan pengangguran.

Meningkatnya pemberdayaan angkatan kerja perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah Angkatan Kerja Perempuan dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase jumlah perempuan usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja (baik bekerja maupun mencari pekerjaan) dibandingkan dengan total penduduk perempuan usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, yang mencakup mereka yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (seperti sakit atau libur), dan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha. Uji Kompetensi adalah proses evaluasi standar untuk mengukur keahlian seseorang sesuai dengan standar nasional.
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	Persen	Formulasi Pengukuran : ((Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun n dibagi jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun n dikali 100%) ditambah (Jumlah peserta pelatihan tahun n-1 yang terserap di dunia kerja dibagi jumlah peserta pelatihan tahun n-1 dikali 100%)) dibagi 2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Persentase keterserapan tenaga kerja adalah indikator yang mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Pencari Kerja terdaftar adalah pencari kerja yang membuat kartu Ak.1 (kartu pencari kerja) melalui aplikasi Bursa Kerja Disnaker sehingga tercatat dalam database Disnaker. Peserta Pelatihan adalah tenaga kerja yang menjadi peserta pelatihan di UPTD BLK Disnaker.

Tujuan:				
Meningkatkan kepuasan transmigran	Indeks Kepuasan Transmigran	Indeks	Formulasi Pengukuran : Didapatkan dari nilai kuesioner kepuasan transmigran Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Nilai kepuasan transmigran dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Transmigran melalui survey terhadap transmigran yang sudah ditempatkan meliputi : proses seleksi transmigrasi, fasilitas proses pelatihan, uang saku transmigran dan pengantaran atau penempatan.
Sasaran:				
Meningkatnya transmigran yang menetap	Presentase Kumulatif Transmigran yang Menetap	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah transmigran yang berhasil atau menetap dibagi Jumlah semua transmigran yang telah diberangkatkan tahun n-1 dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Persentase Kumulatif Transmigran yang menetap di lokasi transmigrasi selama 1 tahun sejak ditempatkan.
Tujuan:				
Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan	Tingkat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan	Persen	Formulasi Pengukuran : (Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sampai tahun ke n dikurangi n-1) / total Energi Baru Terbarukan x 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Tingkat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam pembangunan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dibandingkan dengan total potensi atau kapasitas EBT yang tersedia. Variabel ini digunakan untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan pemanfaatan EBT dalam suatu kurun waktu tertentu.

Sasaran:				
Meningkatnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Energi Baru Terbarukan yang dikelola dibagi Jumlah seluruh Energi Baru Terbarukan dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Persentase Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar porsi energi baru terbarukan yang telah dimanfaatkan atau dikelola dibandingkan dengan total potensi energi baru terbarukan yang tersedia pada suatu wilayah, instansi, atau periode tertentu.

K. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan

YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
b. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	Formulasi Pengukuran : 1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan <i>z-score</i> dan <i>distance to scale</i> (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan <i>cut off point</i> IKP Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pangan Nasional.	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah.
	Nilai Produksi pertanian	Rupiah	Formulasi Pengukuran : Pengukuran didapatkan dari jumlah produksi sektor pertanian tahun n di kali harga dalam satuan rupiah Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.	Nilai produksi pertanian adalah total nilai ekonomi dari semua produk pertanian yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Ini mencerminkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, yang dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi dengan harga jualnya.

Sasaran:				
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/ PoU</i>)	Persen	Formulasi Pengukuran : Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. $PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik.	Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH Konsumsi	Skor	Formulasi Pengukuran : % Angka Kecukupan Energi (AKE) x bobot masing-masing kelompok pangan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pangan Nasional .	Skor PPH konsumsi adalah Skor Pola Pangan Harapan yang mengukur seberapa baik pola makan masyarakat dalam memenuhi kriteria keberagaman, kecukupan gizi, dan keseimbangan pangan.

Meningkatnya produksi sektor pertanian	Produksi Sektor Pertanian	Ton	Formulasi Pengukuran : Jumlah produksi komoditas pertanian tahun n (komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam satuan ton Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.	Produksi Sektor Pertanian adalah total jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh subsektor pertanian, yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan pada tahun tertentu. Produksi diukur dalam satuan ton sebagai indikator kapasitas dan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan daerah.
--	---------------------------	-----	---	--

L. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian , Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kewirausahaan daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah*	Persen	Formulasi Pengukuran : Berusaha dibantu buruh tetap daerah dibagi total angkatan kerja daerah dikali 100%	Rasio Kewirausahaan Daerah adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha (termasuk wirausaha dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang dibantu buruh tetap) dengan total angkatan kerja di wilayah tertentu,

			Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	dinyatakan dalam persen. Indikator ini menggambarkan tingkat kemandirian ekonomi dan semangat kewirausahaan di daerah.
Sasaran:				
Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB*	Persen	Formulasi Pengukuran : Volume usaha koperasi daerah dibagi PDRB ADHB dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik.	Perbandingan antara total volume usaha seluruh Koperasi yang aktif di suatu wilayah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase.
Meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil daerah	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah UMK tahun n dikurangi jumlah UMK tahun n-1) dibagi jumlah UMK tahun n-1 dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah perubahan jumlah unit usaha mikro dan kecil dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan dinamika perkembangan pelaku usaha skala kecil sebagai indikator kapasitas ekonomi kerakyatan daerah. Pengukuran dilakukan dalam bentuk persentase pertumbuhan tahunan.

Tujuan:				
Meningkatkan kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah,	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	Formulasi Pengukuran : PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB (Jumlah seluruh nilai PDRB dari semua lapangan usaha di daerah yang bersangkutan) dikali 100% Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik.	Rasio PDRB industri pengolahan adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat peran sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah
Sasaran:				
Meningkatnya kapasitas industri daerah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah industri kecil menengah tahun n dikurangi jumlah industri kecil menengah tahun n-1) dibagi jumlah industri kecil menengah tahun n-1 dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah persentase peningkatan jumlah unit usaha atau jumlah tenaga kerja atau nilai produksi IKM dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur dinamika dan perkembangan sektor industri kecil dan menengah dalam mendukung perekonomian daerah.

Tujuan :				
Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	Formulasi Pengukuran : (PDRB sektor perdagangan tahun berjalan dikurangi PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya) dibagi PDRB sektor perdagangan tahun sebelumnya dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	LPE perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah ukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap total perekonomian daerah yang dihitung melalui rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB seluruh lapangan usaha
Sasaran:				
Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	Formulasi Pengukuran : PDRB sektor perdagangan (nilai PDRB pada kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dibagi total PDRB (jumlah seluruhan nilai PDRB dari semua lapangan usaha di daerah yang bersangkutan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah ukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah yang dihitung melalui perbandingan antara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan total PDRB seluruh lapangan usaha dalam satu periode tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam membentuk keseluruhan output ekonomi daerah.

M. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
- YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- FUNGSI :

a. penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)*	Persen	Formulasi Pengukuran : Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/unit ekonomi dalam suatu wilayah negara/regional dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode

Sasaran :				
Meningkatnya penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	Formulasi Pengukuran : (Realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun n-1) dibagi realisasi tahun n-1 kali 100 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.	Nilai Realisasi investasi merupakan pencapaian target investasi yang telah ditetapkan di suatu daerah, yang datanya diambil dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Investasi Daerah merupakan Investasi daerah merupakan penempatan dana atau barang milik daerah dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Investasi daerah dapat berbentuk investasi surat berharga atau investasi langsung. Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah merupakan persentase kenaikan atau penurunan nilai investasi yang terealisasi di suatu daerah pada kode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.

N.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK

FUNGSI
- :
:
:

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

a. penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
b.perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
c.pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
d.pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Persen	Formulasi Pengukuran : Rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data :	Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Nilai Indeks Desa diperoleh dari rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen.

			Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Range indeks desa: Kategori desa mandiri : 79,63-100,00 Kategori desa maju : 69,35-79,62 kategori desa berkembang : 57,39-69,34 Kategori desa tertinggal : 49,49-57,38 Kategori desa sangat tertinggal : 0-49,48
Sasaran:				
Meningkatnya Status Desa	Persentase kenaikan status desa	Persen	Formulasi Pengukuran : Persentase kenaikan status desa = (jumlah desa yang memperoleh kenaikan status tahun n dibagi total desa di Kabupaten Kebumen) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.	Persentase kenaikan status desa adalah desa yang memperoleh kenaikan status pada tahun n dibagi total desa di Kabupaten Kebumen dikali 100%

O. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
b. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan pengembangan informasi;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan tata kelola Satu Data	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	Formulasi Pengukuran : Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan domain dan bobot : 1. Prinsip Satu Data Indonesia bobot 28% 2. Kualitas Data bobot 24% 3. Proses Bisnis Statistik bobot 19% 4. Kelembagaan bobot 17% 5. Statistik Nasional bobot 12% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah Nilai atau ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atas penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menunjukkan kemampuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. IPS diperoleh dari hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Sasaran:				
Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data	Persentase Data Perangkat Daerah yang lolos validasi	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang lolos validasi portal satu data dibagi Jumlah Perangkat Daerah portal satu data dikalikan 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.	Persentase Perangkat Daerah yang Lolos Validasi adalah persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya dinyatakan memenuhi kriteria validasi oleh wali data. Perangkat Daerah dinyatakan <i>lolos validasi</i> apabila data yang disampaikan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan validasi, termasuk kelengkapan dokumen, kesesuaian format, dan kewajaran angka.

Tujuan :				
Meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan	Indeks Keamanan Informasi	Kategori	Formulasi Pengukuran : Dihitung dari domain penilaian dengan masing-masing bobot maksimal nilai sebagai berikut: 1. Tata Kelola (126) 2. Pengelolaan Resiko (72) 3. Kerangka Kerja (192) 4. Pengelolaan Aset (190) 5. Teknologi dan keamanan informasi (186) 6. Pelindungan data pribadi (84) 7. Kategori Sistem Elektronik 8. Suplemen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Siber dan Sandi Negara.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah instrumen resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan, kematangan, dan kelengkapan penerapan keamanan informasi pada suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, sesuai prinsip dan kontrol yang mengacu pada ISO/IEC 27001 dan regulasi nasional terkait keamanan informasi.
Sasaran:				
Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan dibagi jumlah desa dan kelurahan dikalikan 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.	Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang dibuat menggunakan sistem elektronik, yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi identitas penandatanganan, serta menjamin keutuhan, keaslian, dan nirsangkal atas suatu dokumen digital. TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah apabila memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU 19/2016 (Revisi UU ITE), PP 71/2019, dan Peraturan BSSN tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dengan kata lain, TTE adalah bentuk tanda tangan modern yang digunakan dalam transaksi digital, yang

				tidak hanya sekedar gambar tanda tangan, tetapi memiliki mekanisme kriptografi untuk memastikan keamanan dokumen.
Tujuan:				
Meningkatkan digitalisasi pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Formulasi Pengukuran : Domain dalam penilaian SPBE terdiri dari: 1. Domain Kebijakan SPBE bobot 13% 2. Domain Tata Kelola SPBE bobot 25% 3. Domain Manajemen SPBE bobot 16,5% 4. Domain Layanan SPBE bobot 45,5% Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Nilai kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu instansi pemerintah. Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik
Meningkatkan digitalisasi pemerintahan	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	Formulasi Pengukuran: Evaluasi Pemerintah Digital yang dilaksanakan oleh Kementerian	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah instrumen pengukuran kinerja dan tingkat kematangan transformasi digital pemerintah yang menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat

			Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	dan daerah) mampu memanfaatkan teknologi digital, data, dan kolaborasi lintas instansi untuk menghadirkan layanan publik yang terintegrasi, berdampak, dan berorientasi pada pengguna.
Sasaran:				
Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja
Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Nilai	Formulasi Pengukuran : Pembobotan Penilai Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik 1. Penilaian Kuesioner bobot nilai 80% dengan aspek penilaian antara lain: Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana,	Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah ukuran tingkat keterpenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan, mengelola, dan menyajikan informasi publik secara terbuka, akurat, mudah diakses, dan diperbarui melalui website resmi, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang baik

			Komitmen Organisasi dan Digitalisasi 2. Penilaian Presentasi Uji Publik bobot nilai 20% dengan aspek penilaian antara lain: Inovasi, Strategi dan Klarifikasi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Komisi Informasi Penyiaran.	
--	--	--	---	--

P. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas warisan budaya daerah	Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Jenis Kesenian dan Adat yang aktif / Jumlah Total jenis Kesenian dan Adat yang terdata x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Persentase yang menunjukkan tingkat upaya pelestarian kesenian tradisional dan adat istiadat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun. Pelestarian yang dimaksud dapat berupa fasilitasi, pembinaan, pendokumentasian, perlindungan, atau penyelenggaraan kegiatan adat/kesenian yang bertujuan menjaga keberlanjutan budaya. Jumlah jenis kesenian dan adat istiadat yang masih aktif dilaksanakan, dipraktikkan, atau ditampilkan oleh masyarakat dalam satu tahun berjalan. “Aktif” berarti kesenian atau adat tersebut masih hidup, ditandai dengan adanya: 1. pertunjukan, upacara, atau praktik budaya yang berlangsung secara rutin atau periodik; 2. keterlibatan pelaku budaya, sanggar, atau komunitas; 3. dokumentasi kegiatan yang menunjukkan keberlanjutan tradisi; 4. dukungan atau fasilitasi pemerintah/komunitas. Jenis kesenian adalah kategori atau bentuk ekspresi seni yang hidup, berkembang, dan dipraktekkan oleh masyarakat, baik berupa seni pertunjukan, seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, maupun bentuk seni tradisional lainnya yang memiliki pola, gaya, dan identitas budaya tertentu.

				Jenis kesenian dalam pendataan meliputi: 1. Seni Pertunjukan (misal: tari tradisional, wayang, karawitan, ketoprak) 2. Seni Musik Tradisional 3. Seni Rupa Tradisional 4. Seni Teater Tradisional 5. Seni Ritual / Upacara yang Mengandung Unsur Seni Sebuah kesenian dikategorikan sebagai suatu “jenis” apabila memiliki: 1. Bentuk ekspresi yang jelas, 2. Praktik atau pementasan yang dapat diidentifikasi, 3. Pelaku atau komunitas pengusung, dan 4. Keberlanjutan tradisi, baik yang masih aktif maupun yang pernah ada dan tercatat. Jenis adat istiadat adalah kategori atau bentuk praktik tradisi, kebiasaan sosial, dan tata laku budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas dan norma kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat yang dikategorikan dalam pendataan meliputi antara lain: 1. Upacara adat (kelahiran, perkawinan, kematian, tolak bala, panen, bersih desa, dan sebagainya) 2. Ritus dan tradisi keagamaan lokal 3. Kebiasaan sosial dan tata nilai masyarakat 4. Tradisi tutur atau sastra lisan yang memiliki unsur upacara 5. Praktik budaya khusus yang terkait ruang, lingkungan, atau sejarah lokal Sebuah adat istiadat dikategorikan sebagai “jenis” apabila memiliki:
--	--	--	--	---

				1. Bentuk praktik atau ritual yang dapat diidentifikasi. 2. Komunitas atau kelompok pengusung, 3. Makna budaya yang diakui oleh masyarakat, dan 4. Keberlanjutan praktik, baik yang masih aktif maupun yang terdokumentasi sebagai tradisi lokal.
Sasaran:				
Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dibagi Jumlah Total Kelompok Masyarakat yang terdaftar dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur persentase kelompok masyarakat yang aktif mengikuti atau terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan, seperti pertunjukan seni, pelatihan budaya, upacara adat, festival tradisional, atau kegiatan pelestarian budaya lainnya. Kelompok masyarakat dapat berupa sanggar seni, komunitas budaya, kelompok adat, organisasi masyarakat lokal, dan sejenisnya yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Tujuan:				
Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	Formulasi Pengukuran : PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dibagi Total PDRB (jumlah seluruh nilai PDRB di daerah yang bersangkutan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Rasio ini menggambarkan besarnya kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota pada tahun tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa besar peran sektor pariwisata (hotel, restoran, rumah makan, café, dan usaha sejenis) dalam mendukung perekonomian daerah.

Sasaran:				
Meningkatnya kualitas obyek wisata	Rata-rata Lama Tinggal wisatawan	Hari	Formulasi Pengukuran : $((\text{Jumlah Hotel Berbintang} \times \text{Rata-rata Tinggal Bintang}) + (\text{Jumlah Non-Bintang} \times \text{Rata-rata Tinggal Non-Bintang})) : \text{Total Jumlah Akomodasi}$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Pusat Statistik.	Rata-rata lama tinggal merupakan ukuran rata-rata jumlah hari wisatawan (domestik maupun mancanegara) menginap di suatu daerah, baik di hotel berbintang maupun non-bintang. Indikator ini menunjukkan dan kualitas objek wisata serta kenyamanan akomodasi yang disediakan. Jenis akomodasi yang dihitung meliputi: 1. Hotel berbintang (sesuai klasifikasi BPS atau Dinas Pariwisata) 2. Hotel non-bintang, losmen, guest house, homestay, dan sejenisnya
Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	Persen	Formulasi Pengukuran: $((\text{Jumlah kunjungan wisata tahun } n - \text{Jumlah kunjungan wisata tahun } n-1) : \text{Jumlah kunjungan wisata tahun } n-1) \times 100\%$ Note: Obyek wisata yang dikelola Pemda + Non Pemda Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Indikator ini mengukur persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun sebelumnya, baik ke obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun non-Pemda (swasta, desa wisata, komunitas). Wisatawan yang dihitung mencakup: 1. Wisatawan domestik dan mancanegara 2. Kunjungan ke destinasi wisata alam, budaya, buatan, dan kawasan strategis 3. Berdasarkan data rekapitulasi kunjungan dari pengelola destinasi, loket tiket, atau sistem digital (jika tersedia)
Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Persen	Formulasi Pengukuran: $(\text{Jumlah Sub Sektor yang dikembangkan} : \text{Jumlah total sub sektor ekonomi kreatif}) \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi subsektor ekonomi kreatif (dari total 17 subsektor yang diakui dalam sistem ekonomi kreatif nasional) yang telah memperoleh perhatian pengembangan melalui program, fasilitasi, pendampingan, pelatihan, promosi, atau kegiatan lain dari pemerintah daerah.

Q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan, dan Bidang Kelautan dan Perikanan
YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI :
- penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - pelaksanaan administrasi Dinas;
 - pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
 - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Formulasi Pengukuran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* = $(0,376 \times \text{indeks kualitas air}) + (0,405 \times \text{indeks kualitas udara}) + (0,219 \times \text{indeks kualitas lahan})$ PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah : Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rentang angka : 1. Sangat Baik : $90 \leq X \leq 100$ 2. Baik : $70 \leq X < 90$ 3. Sedang : $50 \leq X < 70$ 4. Kurang : $25 \leq X < 50$ 5. Sangat Kurang : $0 \leq X < 25$ Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatan tambahan berupa : 1. IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan); 2. IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); 3. IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9)

				dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut.
Sasaran:				
Meningkatnya perbaikan kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	Formulasi Pengukuran : Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan IKA sungai dan danau adalah sebagai berikut: 1. Derajat Keasaman (pH); 2. Oksigen Terlarut (DO); 3. Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD); 4. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD); 5. Padatan Tersuspensi Total (TSS); 6. Nitrat (sebagai N); 7. Total Fosfat (sebagai P); dan 8. Fecal Coliform. $IKA = \sum_{i=1}^n w_i \cdot I_i$ Dimana faktor w = faktor pembobot. I = subindeks (Q-Nilai) PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Air adalah : suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Air (IKA) : IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai);

Meningkatnya perbaikan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	Formulasi Pengukuran : Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah 1. sulfur dioksida (SO₂); 2. nitrogen dioksida (NO₂); dan 3. particulate matter (PM_{2,5}). Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hidup.	Indeks Kualitas Udara adalah : ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Udara (IKU) : IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan);
---------------------------------------	-----------------------	--------	--	--

Meningkatnya perbaikan kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	Formulasi Pengukuran: Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 1. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan; 2. ruang terbuka hijau; dan 3. rehabilitasi hutan dan lahan. Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hidup.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah : nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) : IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut.
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	Formulasi Pengukuran : Tonase (Sampah yang Dimanfaatkan Kembali + Sampah Berkumpul) – (Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah + Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah) dibagi total timbulan sampah dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data :	Persentase Pengelolaan Sampah adalah : Tonase sampah yang berhasil dikelola, baik melalui pemanfaatan kembali, pengolahan di fasilitas, maupun pemrosesan akhir di TPA dibagi dengan total timbulan sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis

			Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.	sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau tempat lainnya.
Sasaran:				
Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	Formulasi Pengukuran : Sampah Terkumpul -Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah – Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah, dibagi total timbulan sampah x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah adalah : Kuantitas sampah (dalam satuan ton) yang berhasil diproses atau diolah melalui berbagai fasilitas pengelolaan sampah (selain yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah dan yang menjadi residu dari fasilitas pengolah daur ulang sampah) dalam suatu periode waktu tertentu. Hal tersebut mencerminkan volume sampah yang tidak hanya terkumpul, tetapi juga telah mengalami proses penanganan untuk mengurangi dampaknya, seperti melalui pengolahan, pemanfaatan kembali atau daur ulang, atau daur ulang, sehingga tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) atau menjadi residu tak terpakai dari proses daur ulang. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

				Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut ; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya, yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.
Tujuan :				
Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan	Persen	Formulasi Pengukuran : Nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 kali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan adalah : Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan/atau budidaya biota laut dan perairan, termasuk ikan dan organisme air lainnya, yang diolah untuk kepentingan konsumsi manusia atau keperluan lainnya. Ini mencakup semua proses mulai dari penangkapan ikan di laut, budidaya di perairan darat atau laut, hingga penanganan, pengolahan, dan pemasarannya di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%.
Sasaran :				
Meningkatnya produksi komoditas perikanan dan kelautan	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	Persen	Formulasi Pengukuran : Nilai produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap adalah : Hasil tangkapan ikan dan organisme air lainnya dari perairan alami (laut, sungai, danau, dll) yang dilakukan secara langsung, baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non-pelabuhan. Angka ini mengukur volume ikan yang berhasil ditangkap untuk kemudian diolah atau dikonsumsi di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1, dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%.

				• Berbeda dengan perikanan budidaya, perikanan tangkap mengambil organisme dari habitat alamnya, bukan dipelihara dalam lingkungan terkontrol. • Meliputi berbagai jenis perairan: Produksi ini mencakup hasil dari perairan laut maupun perairan umum seperti sungai dan danau. Diukur dalam volume: Produksi diukur dalam satuan ton atau kilogram, yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis ikan (misalnya tongkol, layang, cakalang) atau per jenis perairan (laut atau perairan darat). Tujuan: Hasil produksi ini menjadi dasar untuk berbagai kegiatan selanjutnya seperti pengolahan menjadi produk ikan segar atau olahan, serta berkontribusi pada ekonomi nasional.
	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya	Persen	Formulasi Pengukuran : Nilai produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 kali 100% Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya adalah : hasil atau jumlah kuantitas ikan, udang, rumput laut, dan biota air lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan dalam lingkungan yang terkontrol, seperti kolam, tambak, atau keramba. Tujuannya bisa untuk konsumsi, keuntungan komersial, atau untuk tujuan lain seperti konservasi dan rekreasi, di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%.

				● Kuantitas hasil dari budidaya perikanan yang mencakup ikan, udang, moluska, rumput laut, dan spesies akuakultur lainnya. ● Proses: Kegiatan ini melibatkan upaya manusia untuk memelihara, membesarkan, membiakkan, dan memanen komoditas perairan di lingkungan yang dikelola, seperti tambak, kolam, atau keramba. ● Tujuan: Umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen, namun juga bisa memiliki tujuan lain seperti mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi, atau tujuan konservasi. ● Contoh Komoditas: Beragam jenis komoditas dapat diproduksi, seperti ikan nila, lele, bandeng, gurame, udang vaname, dan rumput laut.
--	--	--	--	---

R. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK

: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI

: a. penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
b. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran : Jumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi aspek Masyarakat (AM) dikali 100	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan literasi masyarakat berdasarkan beberapa Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM).

			(Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk (UPLM1)+Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat (UPLM2)+ Prosentase tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi (UPLM3)+ Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (UPLM4)+ Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat (UPLM5)+ Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM6)+ Anggota Perpustakaan diseluruh jenis (UPLM7))/Jumlah penduduk x 100 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Perpustakaan Nasional RI.	Indikator IPLM : 1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah koleksi cetak dan digital 3. Jumlah pustakawan dan tenaga teknis 4. Jumlah kunjungan perpustakaan per hari (online & onsite) 5. Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional 6. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan. 7. Jumlah anggota perpustakaan
Sasaran:				
Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan dalam pembangunan	Tingkat pemanfaatan Perpustakaan	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah Pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online / Jumlah Penduduk Kabupaten atau Kota pada tahun yang sama x 100 Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data :	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan adalah ukuran yang menunjukkan intensitas kunjungan dan pemanfaatan layanan perpustakaan, baik secara langsung (onsite) maupun digital (online), oleh masyarakat selama satu tahun. Nilai indikator mencerminkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan pembelajaran oleh masyarakat (Perpustakaan desa, Perpustakaan sekolah, Perpustakaan masjid).

			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.	
Tujuan:				
Meningkatkan Tata Kelola Arsip Daerah	Persentase pencipta arsip yang menerapkan arsip baku	Persen	Formulasi Pengukuran : jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku / Jumlah Pencipta Arsip x 100 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.	Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku adalah unit kerja atau perangkat daerah, BUMD, lembaga dan desa yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai standar baku kearsipan. Penerapan arsip baku meliputi proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penyusutan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan.
Sasaran:				
Meningkatnya sumber daya manusia pengelola arsip yang kompeten dan profesional	Persentase sumber daya manusia Bidang Kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	Formulasi Pengukuran : jumlah arsiparis yang mengikuti peningkatan kapasitas / Jumlah arsiparis x 100 Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.	SDM Bidang Kearsipan (Arsiparis) yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran yang menunjukkan jumlah pengelola arsip yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam bidang kearsipan pada tahun berjalan dibandingkan dengan total pengelola arsip yang ada (yang ditunjukan dengan SK dari pimpinan setempat)

S. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- YANG DILAKSANAKAN
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI : penyusunan rencana dan program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data	Persen	Formulasi Pengukuran : (Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan (40%) + persentase cakupan layanan pencatatan sipil (40%) + Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan (20%))	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data adalah ukuran tingkat keterpenuhan layanan administrasi kependudukan di suatu daerah, yang dihitung dari tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, kelengkapan layanan pencatatan sipil, serta tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan lembaga pengguna.

			Keterangan: Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari : (Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2 Persentase cakupan layanan pencatatan sipil : (Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4 Persentase cakupan pemanfaatan data kependudukan : Jumlah OPD yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dibagi Jumlah target OPD yang melaksanakan kerjasama dalam satu tahun dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Indikator ini mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam: 1. memastikan seluruh penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan yang valid, 2. menyediakan layanan pencatatan sipil secara menyeluruh, dan 3. mendorong pemanfaatan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan. Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kualitas tata kelola administrasi kependudukan dan pemanfaatan datanya.
--	--	--	---	---

			Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.	
Sasaran:				
Meningkatnya Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil	Persentase Penerbitan Dokumen Admindukcapil	Persen	Formulasi Pengukuran : (Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan + persentase cakupan layanan pencatatan sipil) / 2 Keterangan: Persentase cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dihitung dari : (Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%) + (Jumlah KIA yang Diterbitkan dibagi Jumlah Anak Usia 0-<17 tahun x 100%) dibagi 2 Persentase cakupan layanan pencatatan sipil : (Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%) + (Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan dibagi Jumlah akta perkawinan non muslim yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah akta perceraian non muslim yang	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Admindukcapil adalah persentase yang digunakan sebagai indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana pelayanan administrasi kependudukan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat.

			diterbitkan dibagi Jumlah akta perceraian non muslim yang dilaporkan x 100%) dibagi 4 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.	
--	--	--	--	--

T. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
YANG DILAKSANAKAN
TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan infrastruktur, dan riset dan inovasi Daerah;
f. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan				
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah	Indeks	Formulasi Pengukuran : Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi tingkat Pemerintah Daerah pada Komponen Perencanaan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja.
Sasaran :				
Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	Formulasi Pengukuran : Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Komponen Perencanaan Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Inspektorat Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah sebagaimana hasil evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Komponen ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan di daerah telah memenuhi prinsip performance-based planning, yaitu perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome), memiliki indikator kinerja yang SMART, serta menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja.

Tujuan:				
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi *A3	Nilai	Formulasi Pengukuran : Angka dari BRIN Komposit pilar : keanekaragaman Tenaga Kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merek dagang Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Nasional.	Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah, dan mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah
Sasaran:				
Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovasi	Formulasi Pengukuran : Angka dari Kemendagri : $IID = SPD + SID$ (SPD adalah indikator satuan pemerintah daerah, SID adalah indikator satuan inovasi daerah) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri.	Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

U. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS

FUNGSI
- : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah

:

a. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
f. pelaksanaan administrasi Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Mewujudkan ASN yang profesional,berkinerja, dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Indeks	Formulasi Pengukuran : 1. Penilaian Mandiri (Instansi Pemerintah (IP) melakukan penilaian mandiri untuk menilai tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Merit) 2. Survei Pegawai ASN (BKN melaksanakan survei terhadap Pegawai ASN terkait): a. Kepuasan Pegawai ASN terhadap layanan Manajemen ASN	Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor politis, kedekatan, atau hubungan pribadi. Aspek penilaian dalam Sistem Merit : 1. Standarisasi Jabatan dan Perencanaan Kebutuhan 2. Penghargaan dan Pengakuan 3. Pengembangan Kompetensi

			b. Keterikatan Pegawai ASN terhadap Organisasi 3. Verifikasi dan Penilaian : a. BKN dan LAN akan verifikasi dan penilaian terhadap hasil Penilaian Mandiri. b. Hasil verifikasi dan penilaian akan dibahas dalam Pleno yang melibatkan PANRB, BKN, dan LAN serta dapat melibatkan Pakar. 4. Masa Sanggah (IP diberi kesempatan melakukan sanggahan atas hasil verifikasi dan penilaian yang dilakukan BKN dan LAN) 5. Penetapan Indeks Sistem Merit a. Setelah masa sanggah, akan dilakukan Pleno kembali b. Menteri menetapkan Indeks Sistem Merit Instansional, Predikat Sistem Merit Instansional, dan Indeks Sistem Merit Nasional Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Lembaga Administrasi Negara.	4. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi 5. Pengembangan Talenta dan Karier 6. Pemberhentian, Penegakan Disiplin, dan Upaya Administratif 7. Pengelolaan Kinerja 8. Digitalisasi Manajemen ASN
--	--	--	--	--

Sasaran :				
Meningkatnya ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN	Nilai dimensi ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN	Persen	Formulasi Pengukuran : (Persentase penempatan ASN dalam jabatan ditambah persentase Jumlah ASN yang berkinerja baik) dibagi 2 Keterangan : a. Jumlah penempatan jabatan dibagi jumlah jabatan yang ada dikali 100% b. Jumlah ASN yang berkinerja minimal baik dibagi jumlah ASN dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.	Nilai dimensi ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan serta tingkat kinerja yang ditunjukkan selama periode tertentu. Indikator ini dihitung dari rata-rata dua komponen, yaitu persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan jabatan, serta persentase ASN yang memperoleh predikat kinerja baik atau lebih dalam penilaian kinerja tahun berjalan. Indikator ini memberikan gambaran tentang efektivitas manajemen talenta dan sistem merit dalam memastikan ASN menempati jabatan yang tepat serta bekerja dengan performa yang optimal.
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi	Persen	Formulasi Pengukuran : Jumlah ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi dibagi jumlah ASN x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.	Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi merupakan ukuran tingkat kualitas dan profesionalisme ASN melalui kepemilikan sertifikasi kompetensi yang diperoleh dari berbagai bentuk pengembangan kompetensi, seperti pelatihan teknis, fungsional, manajerial, maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan, semakin menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan telah berjalan efektif dan mendukung peningkatan kapasitas, kinerja, serta

				profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Sasaran :				
Meningkatnya kelulusan ASN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.	Persentase kelulusan ASN adalah ukuran yang menggambarkan proporsi peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan lulus dari keseluruhan peserta yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan pada periode tertentu.

V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah

FUNGSI : a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
f. pelaksanaan administrasi Badan;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Formulasi Pengukuran: Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintahan (SAP) Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Opini BPK Atas Laporan Keuangan adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh entitas negara, seperti kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Opini ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi pemerintahan, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persen	Formulasi Pengukuran: Rasio antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD Tahun n) dibagi Total Pendapatan Daerah Tahun n x 100. Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.	Derajat Otonomi Fiskal Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja dan menjalankan fungsi pemerintahan dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), dibandingkan dengan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Sasaran:				
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Formulasi Pengukuran: Pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD. Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar pengelolaan keuangan yang baik (good governance), mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.
	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Persen	Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun n dikali 100 Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik.	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Rasio ini menggambarkan tingkat kapasitas fiskal, kemandirian penerimaan pajak, serta efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap besaran ekonomi daerah. Rasio ini mengukur proporsi nilai Pajak Daerah dibandingkan dengan total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam periode tertentu.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berkualitas	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n dikurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) n-1 dibagi Realisasi PAD Tahun n-1 dikali 100 Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan atau peningkatan (growth) kemampuan pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.
--	--	--------	---	--

W. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

FUNGSI :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan				
Meningkatkan stabilitas keamanan daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Sumber Daya Ekonomi	Persen	Formulasi Pengukuran : (Jumlah konflik yang ditangani tahun n / jumlah konflik yang ada pada tahun n) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.	1. Konflik Berlatar Belakang SARA Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial. 2. Konflik Berlatar Belakang Ideologi Konflik yang muncul akibat pertentangan nilai, prinsip, atau sistem keyakinan ideologis, serta tindakan yang berupaya menolak, menentang, atau mengganti ideologi yang berlaku sehingga memengaruhi stabilitas sosial-politik. 3. Konflik Berlatar Belakang Politik Konflik yang timbul karena perbedaan kepentingan politik, orientasi partai, atau perebutan kekuasaan yang ditunjukkan melalui perselisihan, mobilisasi massa, atau tindakan yang mengganggu proses politik dan pemerintahan. 4. Konflik Berlatar Belakang Radikalisme Konflik yang disebabkan oleh penyebaran atau tindakan berbasis paham ekstrem yang menolak nilai dasar negara dan mendorong perubahan melalui cara-cara kekerasan, intoleransi, atau propaganda yang mengancam keamanan nasional.

				5. Konflik Berlatar Belakang Sumber Daya Ekonomi Konflik yang terjadi akibat perebutan, ketidakadilan akses, atau sengketa pemanfaatan sumber daya ekonomi (lahan, air, tambang, usaha, atau modal) yang menimbulkan perselisihan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat.
Sasaran :				
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	Formulasi Pengukuran : dihitung dengan banyaknya jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.	Konflik SARA adalah Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial.

X. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan :				
Meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan survei kertas kerja dengan parameter: 1. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan 2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana 6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan dan ketangguhan suatu daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, yang diperoleh melalui penilaian terhadap 71 indikator baku BNPB. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kapasitas pemerintah daerah, sektor pendukung, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana. Indeks Ketahanan Daerah dinyatakan dalam skor indeks 0-1, di mana semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin baik tingkat ketangguhan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Pengukuran IKD dilakukan melalui pengisian instrumen penilaian IKD BNPB, yang meliputi telaah dokumen, pengisian kuesioner, wawancara, dan verifikasi lapangan. Perhitungan nilai IKD dilakukan dengan cara menghitung rata-rata capaian 71 indikator sesuai Petunjuk Teknis Penilaian IKD BNPB. Data pengukuran diperoleh dari dokumen pendukung OPD terkait, dan penanggung jawab pelaksanaan serta penyusunan datanya adalah BPBD.

Sasaran :				
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Capaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	Formulasi Pengukuran : Rata-rata nilai dari 5 prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu (1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik; (2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (4) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat; dan (5) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Rerata Capaian Skor 5 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah nilai yang menggambarkan tingkat ketangguhan daerah berdasarkan rata-rata capaian lima prioritas penilaian IKD, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik; (2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (4) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat; dan (5) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Nilai ini dihitung dengan merata-ratakan skor capaian dari kelima prioritas tersebut sesuai instrumen resmi penilaian IKD dari BNPB.

Y. KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN

URUSAN PEMERINTAHAN : Sebagian Urusan Pemerintahan Umum
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

FUNGSI : a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
Tujuan:				
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	Formulasi Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

			Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan.	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																	
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																	
76,61 – 88,30	B	Baik																	
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																	
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																	
Sasaran:																			
Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Indeks	Formulasi Pengukuran : ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa.															

			Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun}} \times 100\%$ 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = $\frac{\text{Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan.	Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
--	--	--	---	--

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI